



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E;
2. Tempat lahir : Boloang, Kabupaten Alor;
3. Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/ 20 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Batutenata, Rt. 010/ Rw. 004, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan Tanggal 3 April 2018;
2. Penangguhan penahanan pada Tanggal 18 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 26 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 7 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan Tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lukas Atalo, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, Rt. 010/ Rw. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Tanggal 16 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalabahi Nomor 40/Pen.Pid/2018/PN Klb, Tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2018/PN Klb, Tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ atau kelompok

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan KESATU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR, SE. dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel hasil print out screen shot postingan status sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun facebook lainnya tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur.
 - 2) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra DONY MENASE MOOY, S.Pd. dengan nama akun facebook Dony Mooy dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
 - 3) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
 - 4) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur.
 - 5) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
 - 6) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH. dengan nama akun facebook Yefta Djahasana dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
 - 8) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
 - 9) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur.
 - 10) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
 - 11) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur.
 - 12) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ONISIMUS MORUK dengan nama akun facebook Oncha Moruk dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
 - 13) 1 (satu) lembar hasil print out screenshot status sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017, sekira pukul 15.12 Wita.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 14) 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna casing depan putih dan warna casing belakang kuning keemasan lengkap dengan Batrei, Memory Card dan Sim Card.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang serta merta menyatakan bahwa umat Kristen protestan di kabupaten alor pun ikut merasa dihina dan dilecehkan dengan postingan

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebuah kekeliruan sebab yang pantas merasa tersinggung dan merasa dilecehkan adalah kaum pemeluk agama katholik sehingga tidak sempurna apabila yang melaporkan adalah agama Kristen protestan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya permohonan maaf Terdakwa terhadap otoritas agama katholik di Kabupaten Alor menjadi pertimbangan utama dalam putusan ini;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan walaupun Terdakwa dihukum karena kata-kata Terdakwa yang kurang etis terhadap Vatikan maka Terdakwa siap untuk dihukum dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Vatikan bukan penistaan Agama Katholik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR, SE. pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 21.02 Wita dan sekitar pukul 23.35 Wita serta pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 08.14 Wita dan sekitar pukul 11.44 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Batutenata Rt. 010/ Rw. 004, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 15.12 Wita, saksi LOMBOAN DJAHAMOU memuat/ memposting status pada akun

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebooknya yaitu dengan nama akun Lomboan Djahamau berupa kalimat antara lain sebagai berikut:

25 desember adalah hari lahir YESUS/ISA ALMASIH

#AjaranGerejaBisaSalahDanMenyesatkan...

Secara pribadi setiap Desember tiba, saya merasa **#sangatDibodohi** bahkan saya tidak habis pikir kenapa ada jutaan orang kristen di dunia **#yangMasihMauDibodohi** oleh ajaran Gereja yang jelas-jelas **#Salah** dan **#Menyesatkan** !??

PEMBODOHAN itu adalah **#mereka** mengatakan dan mengajarkan kalo YESUS / ISA ALMASIH lahir pada tanggal 25 desember ,bahkan ada dari mereka memperingati dengan pesta pora yang sudah tidak Alkitabiah. pada hal NYATA-NYATA tidak ada **#satuAyatpun** dalam KITAB SUCI KRISTEN /ALKITAB yang mencatat kalo YESUS lahir tanggal 25 desember.

Saya heran,apakah kita orang Kristen tidak bisa **#Tau** atau **#MencariTau** kapan sebenarnya Yesus lahir!?? dimana pakar-pakar kristen !? Dimana cendekiawan kristen!?? Dimana organisasi-organisasi Kristen !??

Kita orang Kristiani yang mengaku PROTESTAN bersyukur dulu ada MARTHIN LUTHER yang **#berani** melawan untuk sesuatu yang **#Benar!!!** Kenapa sekarang dengan kemajuan sistem demokrasi yang sudah lebih baik, kok kita malah justru tidak berani melawan pembodohan ini !??

Ya TUHAN..,

sampai kapan Gereja terus melakukan PEMBODOHAN ini bahwa YESUS lahir tanggal 25 Desember !??

- Bahwa postingan status saksi LOMBOAN DJAHAMOU tersebut kemudian saksi LOMBOAN DJAHAMOU sebarkan dengan menandai (*tagging*) kepada 40 (empat puluh) akun facebook sehingga postingan tersebut dapat dibaca oleh pengguna jejaring sosial facebook khususnya pengguna facebook yang mempunyai hubungan pertemanan dengan saksi LOMBOAN DJAHAMOU dan banyak mendapat komentar dari pengguna facebook diantaranya adalah saksi LINUS KIA, S.Pd, saksi YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH, saksi ERNEST THE FRINTHO MOKONI, S.Sos, saksi VIKTOR SUMAA, SE, saksi YAKUB BESITUBA.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka akun facebook miliknya dengan nama akun Gerson Blegur menggunakan handphone milik Terdakwa merek OPPO warna putih yang tipenya Terdakwa tidak ingat, dan pada saat itu Terdakwa melihat ada pemberitahuan di akun facebooknya perihal status saksi LOMBOAN DJAHAMOU yang menandai akun facebook milik Terdakwa dan juga komentar-komentar dari pengguna media social facebook sehingga Terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengomentari postingan status facebook saksi LOMBOAN DJAHAMOU sebanyak beberapa kali, yang mana 4 (empat) diantaranya melecehkan dan menghina agama Kristen Katolik yaitu:

- Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 21.02 Wita dengan kata-kata:

Ini tgl orang karang2 di vatikan,, kalau betul tgl 25 desember kenapa tdk tertulis dlm injil matius, yang tertulis hny #silsilah tpi tgl lhr tdk ada.

- Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, sekitar pukul 23.35 Wita dengan kata-kata:

Yg pasti tgl lahir Yesus tdk ditulis dlm alkitab, tgl 25 desember org karang2 sj di vatikan.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 08.14 Wita dengan kata-kata:

Tgl lahir Yesus tdk tertulis dalam alkitab,, ini vatikan yg #karang_tgl... Alkitab hny bilang KITA tdk boleh makan #daging_babi tpi justru menjelang 25 desember kita orang Kristen paling rakus... Kita sdh dibodohi oleh budaya romawi.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 11.44 Wita dengan kata-kata:

Yesus lahir blm ada kalender thn masehi, perhitungan thn masehi baru ada saat pengakuan vatikan terhadap teori Heliosentris dari Copernicus... Sy tdk tau saat itu org pung cara hitung bgmna sehingga umur Metusalak bisa mencapai 800an thn... Yg pasti bhw Yesus lahir musim dingin di bethlehem, dlm kalender masehi skrg antara juli-september. Yg kita rayakan skrg, Musim sj sdh slh apalagi bulan dan tanggal... Yg kita perlu cari tau, knpa jdi vatikan buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?

- Bahwa Vatikan adalah Tahta Suci. Institusi tertinggi Gereja Katolik yang dipimpin oleh Sri Paus sebagai Magisterium Gereja Katolik Roma universal. Perayaan Natal 25 Desember merupakan dogma resmi Gereja katolik Roma berdasarkan tradisi Gereja diimani dan diakui oleh pengikut Yesus, sehingga perbuatan Terdakwa dalam komentar melalui akun facebook yang menyinggung Vatikan karang-karangan / melakukan pembohongan mengakibatkan umat kristiani / agama Katolik yang berada di Kabupaten Alor merasa telah dihina dan dilecehkan oleh kalimat yang termuat dalam postingan komentar Terdakwa tersebut dan postingan komentar tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga umat kristiani yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Alor merasa tersinggung kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kepolisian Resor Alor untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR, SE.** pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 21.02 Wita dan sekitar pukul 23.35 Wita serta pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 08.14 Wita dan sekitar pukul 11.44 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Batutenata Rt. 010/ Rw. 004, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.*

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 15.12 Wita, saksi LOMBOAN DJAHAMOU memuat/ memposting status pada akun facebooknya yaitu dengan nama akun Lomboan Djahamau berupa kalimat antara lain sebagai berikut:

25 desember adalah hari lahir YESUS/ISA ALMASIH

#AjaranGerejaBisaSalahDanMenyesatkan...

Secara pribadi setiap Desember tiba, saya merasa **#sangatDibodohi** bahkan saya tidak habis pikir kenapa ada jutaan orang kristen di dunia **#yangMasihMauDibodohi** oleh ajaran Gereja yang jelas-jelas **#Salah** dan **#Menyesatkan** !??

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBODOHAN itu adalah **#mereka** mengatakan dan mengajarkan kalo YESUS / ISA ALMASIH lahir pada tanggal 25 desember ,bahkan ada dari mereka memperingati dengan pesta pora yang sudah tidak Alkitabiah. pada hal NYATA-NYATA tidak ada **#satuAyatpun** dalam KITAB SUCI KRISTEN /ALKITAB yang mencatat kalo YESUS lahir tanggal 25 desember.

Saya heran,apakah kita orang Kristen tidak bisa **#Tau** atau **#MencariTau** kapan sebenarnya Yesus lahir!?? dimana pakar-pakar kristen !? Dimana cendekiawan kristen!?? Dimana organisasi-organisasi Kristen !??

Kita orang Kristiani yang mengaku PROTESTAN bersyukur dulu ada MARTHIN LUTHER yang **#berani** melawan untuk sesuatu yang **#Benar!!!** Kenapa sekarang dengan kemajuan sistem demokrasi yang sudah lebih baik, kok kita malah justru tidak berani melawan pembodohan ini !??

Ya TUHAN..,

sampai kapan Gereja terus melakukan PEMBODOHAN ini bahwa YESUS lahir tanggal 25 Desember !??

- Bahwa postingan status saksi LOMBOAN DJAHAMOU tersebut kemudian saksi LOMBOAN DJAHAMOU sebarkan dengan menandai (*tagging*) kepada 40 (empat puluh) akun facebook sehingga postingan tersebut dapat dibaca oleh pengguna jejaring sosial facebook khususnya pengguna facebook yang mempunyai hubungan pertemanan dengan saksi LOMBOAN DJAHAMOU dan banyak mendapat komentar dari pengguna facebook diantaranya adalah saksi LINUS KIA, S.Pd, saksi YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH, saksi ERNEST THE FRINTHO MOKONI, S.Sos, saksi VIKTOR SUMAA, SE, saksi YAKUB BESITUBA.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka akun facebook miliknya dengan nama akun Gerson Blegur menggunakan handphone milik Terdakwa merek OPPO warna putih yang tipenya Terdakwa tidak ingat, dan pada saat itu Terdakwa melihat ada pemberitahuan di akun facebooknya perihal status saksi LOMBOAN DJAHAMOU yang menandai akun facebook milik Terdakwa dan juga komentar-komentar dari pengguna media social facebook sehingga Terdakwa kemudian mengomentari postingan status facebook saksi LOMBOAN DJAHAMOU sebanyak beberapa kali, yang mana 4 (empat) diantaranya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap penganut agama Katolik yaitu :
 - Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 21.02 Wita dengan kata-kata:

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini tgl orang karang2 di vatikan,, kalau betul tgl 25 desember kenapa tdk tertulis dlm injil matius, yang tertulis hny #silsilah tpi tgl lhr tdk ada.

- Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, sekitar pukul 23.35 Wita dengan kata-kata:

Yg pasti tgl lahir Yesus tdk ditulis dlm alkitab, tgl 25 desember org karang2 sj di vatikan.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 08.14 Wita dengan kata-kata:

Tgl lahir Yesus tdk tertulis dalam alkitab,, ini vatikan yg #karang_tgl... Alkitab hny bilang KITA tdk boleh makan #daging_babi tpi justru menjelang 25 desember kita orang Kristen paling rakus... Kita sdh dibodohi oleh budaya romawi.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 11.44 Wita dengan kata-kata:

Yesus lahir blm ada kalender thn masehi, perhitungan thn masehi baru ada saat pengakuan vatikan terhadap teori Heliosentris dari Copernicus... Sy tdk tau saat itu org pung cara hitung bgmna sehingga umur Metusalak bisa mencapai 800an thn... Yg pasti bhw Yesus lahir musim dingin di bethlehem, dlm kalender masehi skrg antara juli-september. Yg kita rayakan skrg, Musim sj sdh slh apalagi bulan dan tanggal... Yg kita perlu cari tau, knpa jdi vatikan buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?

- Bahwa Vatikan adalah Tahta Suci. Institusi tertinggi Gereja Katolik yang dipimpin oleh Sri Paus sebagai Magisterium Gereja Katolik Roma universal. Perayaan Natal 25 Desember merupakan dogma resmi Gereja katolik Roma berdasarkan tradisi Gereja diimani dan diakui oleh pengikut Yesus, sehingga perbuatan Terdakwa dalam komentar melalui akun facebook yang menyinggung Vatikan karang-karang / melakukan pembohongan mengakibatkan umat kristiani / agama Katolik yang berada di Kabupaten Alor merasa telah dihina dan dilecehkan oleh kalimat yang termuat dalam postingan komentar Terdakwa tersebut dan postingan komentar tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga umat kristiani yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Alor merasa tersinggung kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kepolisian Resor Alor untuk diproses secara hukum;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 157 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb, Tanggal 31 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Menanggukkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jesaya Alfonsus Maure**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur melakukan penistaan agama;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena melihat di facebook;
- Bahwa, saksi memiliki akun facebook;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 4 Desember 2017 sekitar Pukul 15.12 WITA. saat itu saksi sedang berada di rumah saudara Dony Mooy bersama saudara Jhon Bubungki (Jontor) dan saudara Dony Mooy menunjukkan postingan akun Lomboan Djahamou di media sosial facebook;
- Bahwa, saksi tidak mengomentari postingan tersebut;
- Bahwa, bunyi postingan yang membuat saksi marah yaitu "25 Desember bukan hari lahir Tuhan Yesus dan Pembodohan bagi umat Kristen di dunia;
- Bahwa, menurut saksi yang dibodohi dalam postingan tersebut adalah umat Kristen Protestan;
- Bahwa, setelah membaca postingan tersebut saksi berdiskusi dengan saudara Dony Mooy dan saudara Jhon Bubungki (Jontor);
- Bahwa, Terdakwa mengomentari status tersebut dengan berbicara tentang "Vatikan dan tanggal 25 Desember orang karang-karang saja di Vatikan";
- Bahwa, postingan tersebut tidak saksi terima karena saksi merasa keyakinan saksi sebagai pribadi sangat terganggu saat membaca postingan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan orang yang *like* atau *dislike* postingan tersebut;
- Bahwa, menurut saksi komentar Terdakwa dalam postingan tersebut membuat umat Kristen di Alor tidak aman dan nyaman;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa untuk berdiskusi atau mengklarifikasi maksud dari komentar terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi bersama teman langsung melapor kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa, saat itu kami orang pertama yang membuat laporan terkait dengan permasalahan ini;
- Bahwa, pihak gereja tidak ikut melapor kejadian tersebut;
- Bahwa, dalam Alkitab memang tidak tertulis bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus namun kami sudah meyakini itu sejak turun temurun dan sejak lahir bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus;
- Bahwa, yang memprint out postingan-postingan tersebut adalah saudara Dony Mooy;
- Bahwa, pada besok pagi setelah postingan dibuat baru kami melaporkan kejadian tersebut pada polisi;
- Bahwa, yang merasa terusik saat itu ada beberapa orang yaitu saksi, saudara Ernes, saudara Buce Brikmar, saudara Yefta, saudara Jeky, saudara Edi dan masih ada beberapa teman lagi yang sangat merasa terusik saat itu;
- Bahwa, saat itu kami langsung lapor tanpa berkoordinasi dengan pihak gereja lagi;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi dengan komentar-komentar lain dalam postingan tersebut;
- Bahwa, pemahaman saksi pada poin 19 tersebut sudah menista agama;
- Bahwa, yang menurut saksi menista atau mengusik keyakinan saksi yaitu "tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Tuhan Yesus dan Vatikan karang-karang saja";
- Bahwa, menurut saksi tidak menjadi masalah walaupun hari kelahiran Tuhan Yesus tidak ditulis dalam Alkitab;
- Bahwa, saksi melihat komentar Terdakwa pada postingan status milik saudara Lomboan Djahamou;
- Bahwa, saksi melihat komentar terdakwa tersebut lewat akun facebook saudara Dony Mooy;
- Bahwa, Terdakwa berkomentar menggunakan akun facebook miliknya sendiri;
- Bahwa, keesokan harinya setelah Terdakwa komentar baru saksi melapor kejadiannya pada polisi;
- Bahwa, *screen shoot* yang dibawa ke pihak polisi dari akun saudara Dony Mooy;
- Bahwa, 25 Desember diakui sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus di Indonesia bahkan di seluruh dunia tanggal 25 Desember diakui sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebelum ia diajukan ke persidangan;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa, saat itu saksi melapor pada polisi sebagai pribadi/perorangan;
- Bahwa, saksi sudah kenal dengan terdakwa sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa, di tempat/ kampung saksi selalu ada perayaan natal setiap tanggal 25 Desember;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah terdakwa merayakan hari natal atau tidak;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tinggal di RT.002 RW.001, Desa Lippang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi punya handphone dan akun facebook;
- Bahwa, saksi berteman dengan terdakwa di facebook namun sejak tanggal 4 Desember 2017 sudah tidak berteman lagi;
- Bahwa, saat masih berteman di facebook saksi dan terdakwa pernah berkomentar di facebook dan itu baik-baik saja;
- Bahwa, saksi pernah menunjukkan postingan komentar tersebut dan mereka tidak suka dengan postingan komentar tersebut;
- Bahwa, mereka tidak senang dengan postingan komentar Terdakwa karena sebagai orang Kristen mereka merasa postingan komentar tersebut telah mengusik keyakinan mereka;
- Bahwa, sebagian warga melihat postingan komentar tersebut;
- Bahwa, mereka juga tidak menerima/ merasa terusik dengan postingan komentar tersebut;
- Bahwa, saat itu saksi menunjukkan postingan tersebut melalui handphone dan akun facebook saksi;
- Bahwa, saat ini akun facebook saksi sudah terblokir;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa adalah seorang aktivis di bidang sosial;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa bukan seorang Pemuka Agama;
- Bahwa, saksi bergereja di GMIT Imanuel Fanating;
- Bahwa, di gereja kami pada tanggal 25 Desember dirayakan sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus;
- Bahwa, kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus karena merasa gembira karena Yesus sang Juru selamat telah lahir ke dunia;
- Bahwa, Vatikan itu berada di Roma;
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan Vatikan dengan Kristen Protestan;
- Bahwa, saksi memahami singkatan-singkatan yang ditulis dalam komentar Terdakwa yaitu "tgl sebagai tanggal, org sebagai orang, karang2 sebagai karang-karang, tdk sebagai tidak, dlm sebagai dalam, yg sebagai yang dan hny sebagai hanya, yang tidak saya pahami adalah tanda # (pagar);
- Bahwa, saksi tidak tahu tindakan dari masyarakat setelah tahu postingan tersebut;
- Bahwa, pada bulan Januari 2018 ada tindakan demonstrasi dari masyarakat yang merasa dilecehkan oleh postingan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak berteman lagi dengan terdakwa di facebook namun masih bisa melihat status dan komentar terdakwa di facebook;
- Bahwa, saksi kenal dengan Linus Kia, Dony Mooy, Viktor Sumaa;
- Bahwa, yang merasa tersinggung dengan postingan dari terdakwa yaitu saya, saudara Dony Mooy, saudara Onesimus Moruk, saudara Eri Manu, dan teman-teman lain serta umat Kristen di Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa banyak umat Kristen di Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi menunjukkan postingan tersebut setelah saksi melapor postingan tersebut pada Polisi;
- Bahwa, tidak ada permintaan dari keluarga untuk melapor karena hal tersebut karena sudah terlebih dahulu dilaporkan pada Polisi;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kedua Agama tersebut yang dilecehkan karena Katholik juga Kristen;
 - Bahwa, demonstrasi terjadi pada bulan Januari 2018 setelah ada laporan ke Polisi;
 - Bahwa, perayaan natal dapat dirayakan selain tanggal 25 Desember;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanggal 25 Desember dirayakan sebagai hari natal yaitu dari tradisi yang diimani dalam keyakinan saksi;
 - Bahwa, sejak lahir umat kristen merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari natal;
 - Bahwa, tidak ada tertulis dalam Alkitab bahwa tanggal 25 Desember merupakan hari kelahiran Tuhan Yesus;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua

keterangan tersebut tidak benar;

2. **Dony Menase Mooy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa, saksi tidak merasa ditekan saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa, saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini terkait dengan postingan saudara Lomboan Djahamou yang menista Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui saudara Lomboan Djahamou menista agama karena melihat postingannya di facebook;
- Bahwa, saksi memiliki akun facebook;
- Bahwa, saksi mengetahui/ membaca postingan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 15.15 WITA saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengomentari postingan tersebut;
- Bahwa, saksi sebagai orang Kristen Protestan merasa postingan tersebut sangat mengganggu keimanan saksi;
- Bahwa, isi postingan yang membuat saksi merasa terganggu yaitu "25 Desember bukan hari lahir Tuhan Yesus dan Pembodohan bagi umat Kristen di dunia";
- Bahwa, berbicara tentang Vatikan itu berbeda ruang iman makanya saksi tidak merasa terganggu dengan komentar tersebut;
- Bahwa, saksi tidak menanggapi komentar terdakwa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak merasa terganggu dengan komentar Terdakwa yang mengatakan "yg pasti tgl lahir Yesus tidak ditulis dlm alkitab, tgl 25 desember org karang2 sj di vatican", "Tgl lahir Yesus tidak tertulis dalam alkitab,, ini vatican yg #karang_tgl... Alkitab hny bilang KITA tdk boleh makan #daging_babi tpi justru menjelang 25 desember kita orang kristen paling rakus... Kita sudah dibodohi oleh budaya romawi"?;
- Bahwa, bagi saksi media sosial facebook itu sendiri bisa memberikan pengaruh positif dan negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya;
- Bahwa, bagi saksi bila facebook digunakan untuk berbicara tentang Agama seperti yang saudara Lomboan Djahamou lakukan itu sangat tidak etis karena sangat mengganggu Agama dan keyakinan yang saksi imani;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada banyak teman/ orang-orang yang bereaksi terhadap postingan saudara Lomboan Djahamou antara lain: saudara adipapa, saudara Jeky, saudara Edy, saudara David, saudara Cel, saudara Brada, saudari Rika, saudari Lina dan saudara Alfons;
- Bahwa, saat itu mereka bereaksi kontra terhadap postingan tersebut;
- Bahwa, saksi ikut melaporkan postingan tersebut ke Polisi bersama saksi Yesaya Alfonsus Maure;
- Bahwa, pihak gereja tidak ikut melapor kejadian tersebut namun sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut saksi diundang oleh para pendeta dari berbagai denominasi gereja yang ada di Kabupaten Alor dalam pertemuan yang diadakan di aula Kopdit Citra Hidup dan membahas postingan tersebut dimana ada sekitar 37 (tiga puluh tujuh) orang pendeta yang hadir mengikuti pertemuan tersebut tidak terima/merasa terganggu dengan postingan tersebut;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut ada yang bereaksi dan turun ke jalan dan berdemonstrasi ke Polres Alor dan Kejaksaan Negeri Alor untuk meminta dipercepatnya proses penyelesaian kasus ini agar tidak timbul reaksi lain lagi terhadap kasus ini;
- Bahwa, yang ikut aksi akibat postingan saudara Lomboan Djahomou yang menyangkut agama pada saat itu adalah orang-orang yang kontra terhadap postingan tersebut;
- Bahwa, saat ini sudah tidak ada aksi-aksi lagi sambil menunggu hasil dari persidangan kasus ini;
- Bahwa, di daerah tempat tinggal saksi ada yang ribut terkait postingan tersebut antara lain: saudara adipapa, saudara Jeky, saudara Edy, saudara David, saudara Cel, saudara Brada, saudari Rika, saudari Lina dan saudara Alfons namun tidak sampai melakukan aksi turun ke jalan (demonstrasi);
- Bahwa, saat itu saksi melapor mewakili aliansi;
- Bahwa, aliansi tersebut tidak berbadan hukum;
- Bahwa, saat itu ada kesepakatan lisan bahwa 2 (dua) orang pendeta akan mewakili para pendeta yang lain untuk bersurat ke Polres Alor untuk mempercepat proses pemeriksaan kasus ini;
- Bahwa, saat itu saksi melihat postingan saudara Lomboan Djahamou lebih dulu;
- Bahwa, saksi melihat postingan saudara Lomboan Djahamou dari akun saksi sendiri atas nama Dony Mooy;
- Bahwa, saksi berteman dengan saudara Lomboan Djahamou di facebook;
- Bahwa, saksi sudah lama berteman dengan saudara Lomboan Djahamou di facebook;
- Bahwa, Terdakwa hanya berkomentar saja pada status yang diposting oleh saudara Lomboan Djahamou;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tersinggung dengan komentar Terdakwa karena terdakwa berkomentar tentang Vatikan dan itu berkaitan dengan Agama Katholik bukan Agama saksi;
- Bahwa, saksi bersama teman-teman sering berdiskusi tentang postingan tersebut;
- Bahwa, Kami berdiskusi sejak tanggal 5, 6, 7 Desember terus setelah postingan ini dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa, Kami berdiskusi tentang postingan tersebut serta langkah-langkah apa saja yang harus diambil terkait dengan postingan tersebut;
- Bahwa, saat itu saksi melihat postingan tersebut menggunakan handphone;
- Bahwa, nama akun facebook saksi adalah Dony Mooy;
- Bahwa, nama akun facebook terdakwa adalah Gerson Blegur;
- Bahwa, saksi diundang oleh para pendeta sebagai anggota gereja dan perwakilan aliansi yang melapor postingan tersebut ke Polisi;
- Bahwa, nama aliansi tersebut adalah Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Kabupaten Alor;
- Bahwa, saat itu kami melapor saudara Lomboan Djahamou dan terdakwa sekaligus karena ada anggota aliansi juga yang beragama Katholik;
- Bahwa, laporan tersebut dibuat sebelum ada pertemuan dengan para pendeta;
- Bahwa, saksi tidak tahu para pendeta Katholik juga mengadakan pertemuan terkait postingan tersebut atau tidak;
- Bahwa, saksi berteman dengan terdakwa sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang keseharian terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pekerjaan terdakwa juga memberikan pencerahan tentang agama Kristen atau tidak;
- Bahwa, ada yang tersinggung dengan postingan saudara Lomboan Djahamou dan ada pula yang tersinggung dengan komentar dari terdakwa;
- Bahwa, pemahaman saksi tentang Vatikan adalah pemimpin gereja Katholik karena Paus tinggal di Vatikan;
- Bahwa, teman saksi yang bernama Onca Moruk dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Kabupaten Alor yang beragama Katholik yang merasa tersinggung dengan komentar terdakwa;
- Bahwa, saksi sempat melihat ada orang lain yang berkomentar pada status saudara Lomboan Djahamou;
- Bahwa, saat kami dikantor Polisi disarankan oleh penyidik untuk membuat laporan terpisah sehingga dari Agama Protestan diwakili oleh saudara Yesaya Alfonsus Maure untuk melapor saudara Lomboan Djahamou dan teman-teman dari Agama Katholik melaporkan terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengerti maksud dari tanda pagar yang ada dalam postingan tersebut;
- Bahwa, puncak perayaan natal sebagai hari kelahiran Yesus itu pada tanggal 25 Desember dan saksi merayakannya pada tanggal tersebut, kalau tentang orang lain saksi tidak tahu;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak lahir saksi sudah merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari natal;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua

keterangan tersebut tidak benar;

3. **Linus Kia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian;
- Bahwa, saksi tidak merasa ditekan saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa, saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan komentar terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur pada postingan saudara Lomboan Djahamou di akun facebooknya;
- Bahwa, saksi juga sebagai pelapor dalam kapasitas sebagai pengurus di Pemuda Katholik Kabupaten Alor;
- Bahwa, saat itu ada 10 (sepuluh) orang pemuda Katholik ditambah dengan anggota PMKRI cabang Alor yang telah didahului oleh pertemuan dan rapat bersama antara Pemuda Katholik dan PMKRI cabang Alor;
- Bahwa, yang dibahas adalah postingan saudara Lomboan Djahamou tanggal 4 Desember 2017 pada media sosial facebook;
- Bahwa, terdakwa memposting bahwa Tanggal 25 Desember yang selama ini dirayakan sebagai hari natal merupakan pembodohan yang dilakukan oleh gereja dan menyesatkan yang ditujukan kepada umat kristiani dan pada akhir postingan tersebut menyebutkan "kita orang Kristiani yang mengaku Protestan bersyukur dulu ada Marthin Luther yang berani bertindak melawan untuk sebuah kebenaran, kenapa sekarang di era modern kita tidak berani melakukan perlawanan terhadap pembodohan ini, oh Tuhan sampai kapan gereja terus melakukan ini", sebagai gereja tua (Katholik) saat menyinggung Marthin Luther kami merasa diprovokasi dan juga mengatakan bahwa gereja melakukan pembodohan, dan saat menyebut Marthin Luther kita tahu bahwa itu semua berawal dari Vatikan;
- Bahwa, isi komentar terdakwa yang membuat saksi dan teman-teman yang beragama Katholik merasa terganggu yaitu "ini tgl orang karang2 di vatikan,, kalau betul tgl 25 desember kenapa tidak tertulis dlm injil matius, yang tertulis hanya #silsilah tpi tgl lhr tidak ada", "yg pasti tgl lahir Yesus tidak ditulis dalam alkitab, tgl 25 desember org karang2 sj di vatikan", "tgl lahir Yesus tdk tertulis dalam alkitab,, ini vatikan yg #karang_tgl... Alkitab hny bilang KITA tdk boleh makan #daging_babi tpi justru menjelang 25 desember kita orang Kristen paling rakus... Kita sudah dibodohi oleh budaya romawi" dan "yg perlu kita cari tau, knpa jdi vatikan buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?";
- Bahwa, Kami secara kelembagaan merasa tersinggung sehingga setelah 5 (lima) kali rapat baru kami melapor ke Polisi;
- Bahwa, yang ikut rapat saat itu Pemuda Katholik dan PMKRI cabang Alor di pendopo pastoral bersama pastor moderator;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu dari OMK (Orang Muda Katholik) ingin berdemonstrasi namun kami senior Pemuda Katholik yang meredam sehingga tidak terjadi demonstrasi;
- Bahwa, saksi sebagai pimpinan rapat;
- Bahwa, hasil dari rapat tersebut yang dikonsultasikan lagi sama pastor moderator untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya;
- Bahwa, hasil rapat tersebut menyatakan bahwa postingan tersebut sudah termasuk penghinaan/ melecehkan Katholik karena menyinggung Vatikan dan akan melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa, Pastor moderator pada saat itu adalah Romo Marsel;
- Bahwa, saat itu Romo Marsel mendukung untuk dilaporkan ke Polisi karena beliau menilai postingan tersebut sudah melecehkan agama Katholik;
- Bahwa, kami melaporkan disaat yang berbeda dengan teman-teman dari yang beragama Kristen;
- Bahwa, saksi melaporkan hal ini murni dari kami agama Katholik yang merasa dilecehkan dengan postingan tersebut;
- Bahwa, masyarakat Katholik selain yang melapor juga merasa tersinggung dengan postingan tersebut, namun semuanya menyerahkan kembali pada yang berwajib sambil mengikuti proses penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa, tidak ada aksi lagi setelah dilaporkan ke polisi, namun kami tetap memantau proses penyelesaian kasus ini;
- Bahwa, pemimpin tertinggi Agama Katholik di kabupaten Alor adalah Pastor Paroki Gembala Baik sementara di Kupang adalah Keuskupan Agung Kupang;
- Bahwa, dalam Alkitab tidak ada tertulis tanggal kelahiran Yesus namun dalam Katholik penentuan tanggal tersebut telah dilakukan dari dulu dan sejak turun temurun kami sudah merayakannya;
- Bahwa, saksi tidak pernah ikut aksi demonstrasi terkait kasus ini;
- Bahwa, pemahaman saksi Vatikan adalah tahta suci tempat kedudukan Paus yang merupakan pemimpin Katholik seluruh dunia;
- Bahwa, mengajarkan kebenaran secara universal dan bukan sebuah pembohongan;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada kepentingan lain dalam penentuan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus;
- Bahwa, Vatikan identik dengan Katholik;
- Bahwa, saksi melaporkan Lomboan Djahamou juga karena postingan saudara Lomboan Djahamou dan komentar terdakwa menyinggung agama Katholik;
- Bahwa, tidak ada disampaikan oleh penyidik bahwa sudah ada orang lain yang melapor kejadian ini;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, menurut saksi tanggal 25 Desember itu merupakan iman yang saksi imani;
- Bahwa, Natal itu ditentukan oleh Vatikan;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sejak saksi lahir sudah merayakan 25 Desember sebagai hari natal;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

4. **Yefta Oktovianus Djahasana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian;
- Bahwa, saksi merasa tidak ditekan saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa, saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan postingan saudara Lomboan Djahamou pada tanggal 4 Desember 2017 yang saksi komentari pada tanggal 5 Desember 2018;
- Bahwa, sebagai orang Kristen Protestan saksi merasa terganggu dengan postingan saudara Lomboan Djahamou;
- Bahwa, isi postingan yang membuat saksi merasa terganggu yaitu "#sangat dibodohi, jutaan orang kristen di dunia #yangMasihMauDibodohi oleh ajaran Gereja yang jelas-jelas #salah dan #menyesatkan!??";
- Bahwa, saksi sempat membaca komentar dari terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur beberapa hari kemudian;
- Bahwa, saksi tidak merasa terganggu dengan komentar terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak ikut melapor ke Polisi, hanya dipanggil menjadi saksi;
- Bahwa, saksi tidak ikut demonstrasi terkait dengan kasus ini;
- Bahwa, status yang dibuat oleh saudara Lomboan Djahamou menimbulkan keresahan;
- Bahwa, bagi saksi kalau sesuatu hal yang menyangkut dengan iman itu beda karena menyangkut dengan keyakinan yang telah tertanam sejak lahir, jadi apakah 25 Desember yang kami yakini sebagai hari kelahiran Yesus itu benar atau salah itu terserah namun kami sudah mengimani itu sejak lahir;
- Bahwa, yang kami yakini hari natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus;
- Bahwa, saat di kantor Polisi diinformasikan bahwa yang melapor adalah saudara Yesaya Alfonsus Maure;
- Bahwa, saksi cuma tahu dari media saja bahwa yang melapor komentar Terdakwa terhadap postingan Lomboan Djahamou dari agama Katholik namun tidak tahu tanggal pastinya;
- Bahwa, komentar terdakwa yang saksi baca terkait dengan tanggal 25 Desember dan Vatikan;
- Bahwa, Vatikan itu nama tempat;
- Bahwa, komentar Terdakwa mengandung unsur provokatif;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang melaporkan terdakwa selain Yesaya Alfonsus Maure;
- Bahwa, penyidik menyampaikan bahwa saksi dipanggil atas laporan saudara Yesaya Alfonsus Maure;
- Bahwa, saksi mengimani bahwa tanggal 25 Desember yang dirayakan oleh umat Kristen sebagai hari natal itu benar dan secara turun-temurun telah diajarkan sampai dengan saat ini;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan tersebut tidak benar;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Heryanto Jakob Manu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa, saksi tidak merasa ditekan saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa, saksi diperiksa dalam persidangan ini karena postingan saudara Lomboan Djahamou dan terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur yang menista agama;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai postingan dari Lomboan Djahamou dan terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur yang menista agama karena ditunjukkan oleh saudara Linus Kia di handphone miliknya saat berada di rumah saudara Steri Kahan;
- Bahwa, saksi melihat postingan status Lomboan Djahamou dan 4 (empat) komentar dari terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur;
- Bahwa, saksi melihat postingan tersebut pada tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa, setelah melihat postingan tersebut, saksi bersama teman-teman langsung berkumpul dan mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut;
- Bahwa, yang punya ide untuk melakukan rapat adalah saudara Linus Kia;
- Bahwa, kami melakukan beberapa kali rapat, sekitar 2 sampai 3 kali rapat;
- Bahwa, yang mengikuti rapat saat itu adalah ketua dan anggota pemuda Katholik dan PMKRI;
- Bahwa, rapat itu dilaksanakan di rumah salah satu anggota pemuda Katholik yang namanya tidak saksi ketahui;
- Bahwa, hasil dari rapat tersebut adalah membuat laporan ke Polisi terkait postingan dan komentar tersebut;
- Bahwa, kami melaporkan kejadian tersebut pada polisi karena postingan dan komentar tersebut menyinggung Vatikan sebagai tahta suci umat Katholik;
- Bahwa, apabila sudah menyinggung Vatikan maka kami sebagai Katholik merasa dilecehkan;
- Bahwa, kami sudah berkoordinasi dengan gereja dan pemuda Katholik terkait postingan saudara Lomboan dan komentar Terdakwa;
- Bahwa, yang hadir dari pihak gereja adalah Romo Marsel;
- Bahwa, kami membahas postingan saudara Lomboan Djahamou dan komentar terdakwa lalu sebagai organisasi kami merasa tersinggung dan memutuskan untuk melaporkan hal tersebut pada polisi;
- Bahwa, saat itu kami hanya menyampaikan saja kepada pihak gereja dan pihak gereja mengembalikan kepada kami untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, warga yang tidak tergabung dalam organisasi yang merasa tersinggung dengan postingan tersebut yaitu keluarga kami yang mengetahui postingan tersebut;
- Bahwa, saksi sudah lupa tanggal dan hari rapat dengan Romo Marsel;
- Bahwa, poin "vatikan" dalam komentar Terdakwa tersebut sangat mengganggu keimanan kami;
- Bahwa, saat itu kami tidak melakukan aksi-aksi atau reaksi atas postingan tersebut;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu kami mempercayakan sepenuhnya pada Kepolisian untuk memproses kejadian tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa, saat itu kami melaporkan postingan status dari saudara Lomboan Djahamou atau Komentar dari Terdakwa;
- Bahwa, saat kami melapor baru kami diberitahukan oleh polisi bahwa sudah ada yang melapor terlebih dahulu oleh saudara Yesaya Maure;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Yesaya Maure;
- Bahwa, Tanggal 25 Desember itu merupakan hari raya Natal;
- Bahwa, hari raya Natal itu untuk menyambut kedatangan/ hari lahir Yesus Kristus;
- Bahwa, Alkitab menceritakan tentang kelahiran Yesus namun tidak menulis tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus;
- Bahwa, sejak lahir saksi mengimani tanggal 25 Desember adalah sebagai hari kelahiran Yesus;
- Bahwa, saksi tidak pernah berpikir untuk mencari tahu tentang kelahiran Yesus;
- Bahwa, bagi saksi untuk apa mencari tahu tentang kelahiran Yesus karena ini masalah iman;
- Bahwa, tujuan kami melapor karena menurut kami ini pelecehan dan apabila memang salah harus diproses oleh Polisi meskipun terdakwa meminta maaf;
- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Pastor Paroki;
- Bahwa, saksi sudah lupa kapan terdakwa meminta maaf;
- Bahwa, saksi menandatangani surat laporan pada Kepolisian;
- Bahwa, saat itu kami sama-sama melapor namun karena tidak bisa 2 (dua) laporan sekaligus maka saksi yang mewakili untuk membuat laporan tersebut;
- Bahwa, saat itu kami melapor dari organisasi dan sempat kami meminta kepada Polisi untuk mencabut laporan saudara Yesaya Maure karena sebagai pribadi dan meminta memakai laporan kami yang punya legalitas sebagai organisasi;
- Bahwa, saksi memahami singkatan-singkatan dalam komentar terdakwa dan saksi merasa tersinggung dengan komentar-komentar terdakwa saat itu;
- Bahwa, saksi tidak merasa dibodohi karena ini masalah iman dan ketika kita sudah meyakini bahwa tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran Yesus maka itu tidak perlu dipermasalahkan lagi;
- Bahwa, menurut saksi "karang2" dalam komentar terdakwa artinya dibuat-buat;
- Bahwa, saat itu Romo Marsel mengembalikan pada organisasi untuk melaporkan hal tersebut atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak memahami tanda pagar dalam komentar-komentar terdakwa;
- Bahwa, saat ini saksi sudah tidak merasa tersinggung lagi dengan komentar-komentar terdakwa;
- Bahwa, saksi merasa biasa-biasa saja namun sebagai organisasi saksi merasa tersinggung;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebelum ditahan;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi Tuhan pasti mengampuni terdakwa;
 - Bahwa, saksi selaku pribadi pada saat saksi diperiksa di kepolisian atau bukan mewakili sebuah organisasi;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
6. **Onisimus Moruk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa, saksi tidak merasa ditekan saat diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa, saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan postingan saudara Lomboan Djahamou dan terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur;
 - Bahwa, saksi merasa dirugikan sekali secara agama akibat postingan status saudara Lomboan Djahamou dan komentar terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur sebagaimana dalam berkas perkara (saksi ditunjukkan postingan Sdr. Lomboan dan komentar Terdakwa sebagaimana dalam berkas perkara);
 - Bahwa, yang merugikan saksi antara lain postingan saudara Lomboan Djahamou "Saya tidak habis pikir kenapa ada jutaan orang Kristen di dunia **#yangMasihMauDibodohi** oleh ajaran Gereja yang jelas-jelas **#Salah** dan **#Menyesatkan !??**" dan "Kita orang Kristiani yang mengaku PROTESTAN bersyukur dulu ada MARTHIN LUTHER yang **#berani** melawan untuk sesuatu yang **#Benar!!!** Kenapa sekarang dengan kemajuan sistem demokrasi yang sudah lebih baik, kok kita malah justru tidak berani melawan pembodohan ini !??" dan komentar terdakwa yang merugikan saya adalah "vatikan melakukan pembodohan, ini tanggal orang karang2 di vatican, kita sudah dibodohi oleh budaya romawi dan kenapa jadi vatican buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?";
 - Bahwa, disatu sisi saksi adalah pimpinan organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Alor, kami merasa sangat dirugikan dalam organisasi itu sendiri, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya aksi-aksi kami membangun komunikasi dengan senior alumni PMKRI dan juga teman-teman organisasi Katholik yang ada di Alor juga tidak terlepas dari status kami sebagai calon cabang sehingga kami wajib membangun komunikasi dengan cabang kupang sebagai cabang pendamping untuk melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian dan dari kupang menyatakan bahwa kalau itu sudah menjadi keputusan dari adik-adik di Alor maka jalankan saja dan juga kami membangun komunikasi dengan pimpinan PMKRI pusat dan teman-teman PMKRI yang bisa kami jangkau untuk melaporkan hal tersebut pada kepolisian lalu kami juga berkoordinasi dengan pihak gereja Katholik yaitu Pastor Moderator dan mendapat izin;
 - Bahwa, menurut saksi postingan-potingan tersebut secara psikologis pasti terganggu, apalagi untuk teman-teman agama Katholik sangat terganggu

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan vatican karang-karang apalagi hal itu sudah kami imani sejak lahir;

- Bahwa, postingan dan komentar tersebut dapat menimbulkan konflik dan saat itu teman-teman akan melakukan aksi namun kami redam sambil membangun komunikasi dengan senior-senior pemuda Katholik;
- Bahwa, tidak ada koordinasi ataupun pertemuan dengan teman-teman atau organisasi Kristen Protestan terkait postingan saudara lomboan maupun komentar-komentar Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat postingan saudara Lomboan dan komentar Terdakwa tersebut di facebook;
- Bahwa, saksi tidak ikut berkomentar atas postingan Saudara Lomboan, hanya mengamati saja;
- Bahwa, saksi kenal dengan saudara Linus Kia;
- Bahwa, saksi sempat bertemu dengan saudara Linus Kia dan teman-teman dari Pemuda Katholik dan membahas masalah ini;
- Bahwa, reaksi teman-teman dari pemuda Katholik saat tahu masalah ini semua sepakat untuk melaporkan masalah ini pada pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi ikut melaporkan masalah ini pada pihak Kepolisian;
- Bahwa, saat itu ada aksi demonstrasi terkait postingan saudara Lomboan dan komentar Terdakwa yang ada di facebook;
- Bahwa, demonstrasi tersebut dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi juga ikut dalam demonstrasi tersebut;
- Bahwa, aksi demonstrasi tersebut setelah ada laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa, yang melapor masalah ini adalah saudara Yesaya Maure, PMKRI dan Pemuda Katholik;
- Bahwa, tujuan dari aksi demonstrasi tersebut agar proses penyelesaian ini dipercepat oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa, tidak ada kepentingan lain dalam melaporkan masalah ini dan kami tidak dibayar oleh siapapun untuk melaporkan masalah ini pada pihak kepolisian, ini murni karena niatan kami sendiri;
- Bahwa, umat Kristen Protestan juga merasa terganggu baik itu oleh postingan status maupun komentar-komentar tersebut;
- Bahwa, di dalam Alkitab tidak ditulis tanggal lahir Yesus namun itu sudah menjadi bagian Iman kami bukan saja Orang Kristen Protestan di Alor bahkan juga di dunia;
- Bahwa, dari pengamatan saksi hanya komentar terdakwa saja yang mengganggu atau mengusik umat Kristen Protestan dan Katholik, yang lain hanya berkomentar datar-datar saja;
- Bahwa, terdakwa pernah minta maaf lewat media sosial kepada semua pihak yang merasa dirugikan;
- Bahwa, postingan status saudara Lomboan Djahamou dan komentar-komentar terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur tersebut kedua-duanya dapat menimbulkan konflik;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi maksudkan akan menimbulkan konflik namun saat itu kami berkoordinasi dengan teman-teman OMK, Pemuda Katholik, teman-teman PMKRI di Kupang dan Pusat sehingga memutuskan untuk melaporkan hal ini pada pihak yang berwajib agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, kalau di organisasi Pemuda Katholik mayoritas beragama Katholik namun di PMKRI bisa anggota dari agama apa saja yang mau menjadikan PMKRI sebagai tempat untuk belajar;
- Bahwa, Anggota PMKRI di Alor yang beragama Katholik berjumlah 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa, Vatikan itu berkaitan erat dengan agama Katholik;
- Bahwa, pada dasarnya semua anggota PMKRI yang beragama Katholik mengambil sikap untuk melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib;
- Bahwa, di lingkungan tempat tinggal saksi tidak ada yang beragama Katholik;
- Bahwa, saat ini sudah menjadi PMKRI cabang Alor;
- Bahwa, saksi tidak merasa dibodohi sama sekali;
- Bahwa, yang saksi maksudkan disini ialah hal yang telah kita imani selama bertahun-tahun semenjak nenek moyang kita dibilang bahwa itu pembodohan;
- Bahwa, harapan kami dalam aksi tersebut agar prosesnya dipercepat sehingga tidak menimbulkan konflik;
- Bahwa, saat itu saksi melapor mewakili organisasi;
- Bahwa, posisi koordinator dalam PMKRI itu lewat penunjukan langsung tanpa surat keputusan (SK) karena masih calon cabang;
- bahwa, tidak ada surat tertulis dari PMKRI cabang Kupang;
- Bahwa, secara pribadi saksi masih merasa sakit hati akibat postingan Lomboan maupun komentar Terdakwa;
- Bahwa, menyangkut ajaran kasih dan iman yang telah diajarkan saksi bisa memaafkan terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak bisa memberikan gambaran berapa banyak orang Kristen yang tersinggung terkait dengan postingan dan komentar tersebut namun secara pribadi saksi merasa sangat tersinggung;
- Bahwa, saksi tidak tahu hari kelahiran Tuhan Yesus;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan seluruh keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RD. Marselinus Seludin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan pencerahan atau pengetahuan terkait dengan postingan saudara Lomboan Djahamou dan terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur;
- Bahwa, terhadap postingan status saudara Lomboan Djahamou dan komentar terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur dalam berkas perkara

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada ahli yang disaksikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, ahli berpendapat, yang berbunyi: “ini tgl orang karang2 di vatikan” (dipahami: ini tanggal orang karang-karang di Vatikan), “yg pasti tgl lahir Yesus tdk ditulis dlm alkitab, tgl 25 desember org karang2 sj di vatikan” (dipahami: yang pasti tanggal lahir Yesus tidak ditulis dalam Alkitab, tanggal 25 Desember orang karang-karang saja di Vatikan), “knpa jdi vatikan buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?” (dipahami: kenapa jadi Vatikan buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?);

- Bahwa, Vatikan itu tahta apostolik gereja katolik roma yang dipimpin oleh sri paus sebagai pengganti Yesus, dikatakan tahta apostolik yaitu tahta atau kekuasaan yang diberikan warisan dari para rasul yang sekarang itu dari Yesus, Petrus sampai sekarang Paus yang ke 366 Paus Fransiskus, kemudian sebagai orang Katolik bahwa dia sebenarnya harus menganut 2 kewarganegaraan, contohnya Ahli dilahirkan dan dibaptis menjadi seorang Katolik berarti Ahli secara de jure sudah menjadi anggota negara vatikan tetapi secara de facto tidak karena Ahli tinggal di Alor, tetapi seumpamanya Ahli sudah menjadi imam berarti bukan saja jumlah umat yang Ahli bawa ke vatikan tapi nama Ahli juga sudah tercatat di vatikan, berarti dalam hal ini memang sebenarnya kalau menyebutkan vatikan bahwa karena Ahli juga anggota dari vatikan itu atau pemimpin atau klerus dari vatikan itu dibawa roma karena itu yang membuat kita terganggu karena dengan menyebut kata vatikan sendiri otomatis kita juga menjadi terganggu/ tersinggung karena kita bagian dari persekutuan atau komunitas itu;
- Bahwa, dari sudut pandang agama komentar terdakwa tersebut dapat menista karena vatikan itu suatu lembaga resmi, otoritas tertinggi dan tidak ada kata yang salah dan pengajar iman yang benar, tidak ada bilang salah, keliru, bingung itu tidak ada, yang ada hanya kebenaran, walaupun kekeliruan tetap gereja mengatakan itu sebagai suatu kebenaran karena itu hanya untuk diimani saja, tidak bisa diperdebatkan atau dipersoalkan tentang ajaran atau dogma yang dikeluarkan oleh pemimpin atau kuasa pastorik untuk pengikutnya;
- Bahwa, dalam hal ini yang mewakili Vatikan adalah masing-masing Uskup dan semua persoalan tersebut sudah disampaikan sehingga Uskup memberikan rekomendasi pada Ahli untuk hadir disini;
- Bahwa, dalam agama Katolik ada dogma yang mengatur pelanggaran/ kejahatan terhadap gereja yang bisa dikenai pidana yaitu Kanonik yang berhubungan dengan Apostolik yaitu dalam Kanon 1373 yang berbunyi “seseorang yang secara publik membangkitkan permusuhan atau kebencian bawahan-bawahannya terhadap tahta Apostolik atau Ordinaris karena suatu

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kuasa atau pelayanan gerejawi atau menghasut bawahannya untuk tidak taat kepada mereka, hendaknya dihukum dengan interdiks dan hukuman yang sewajarnya”, interdiks disini apabila pelakunya beragama Katholik (tidak mendapat pelayanan sakramen) dan apabila beragama lain dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut dan Kanon 1369 yang berbunyi “barangsiapa dalam suatu pertunjukkan atau dalam suatu pertemuan umum atau dalam suatu tulisan yang tersebar secara publik atau dengan cara lain menggunakan alat-alat komunikasi sosial mengeluarkan penghujatan atau melanggar kesusilaan umum secara berat atau melakukan fitnahan atau membangkitkan kebencian maupun penghinaan terhadap suatu agama atau gereja hendaknya dihukum dengan hukuman yang wajar”;

- Bahwa, dalam Katholik ada yang namanya Dokumen berhubungan dengan peraturan pastoral, Alkitab dengan penjabaran-penjabarannya, Kanonik yang berkaitan dengan hukum dan Pedoman berhubungan dengan pengajaran iman resmi;
- Bahwa, dalam postingan itu dikatakan bahwa tanggal itu Vatikan karang-karang dan dalam postingan sebelumnya dikatakan bahwa itu tidak ada dalam kitab suci karena memang dalam gereja Katholik ada 3 sumber resmi yang menjadi ukuran atau pedoman dalam seluruh referensi atau patokan yaitu Kitab Suci, Tradisi dan Magisterium, bahwa Magisterium sebagai guru/pengajar yang menjaga otoritas kewibawaan gereja Katholik Roma adalah para pemimpin karena mereka ini adalah seorang penjaga, pemelihara kewibawaan mengajar gereja karena itu posisi mereka inilah yang menulis, mempromogasikan dan berdasarkan tradisi baru disampaikan kepada semua umat, dari segi Kitab Suci dikatakan dalam Injil Lukas dikatakan Yesus lahir di Betlehem dari seorang perempuan perawan ketika malaikat Gabriel datang memberi salam kepada Maria, itu di Nasareth kemudian disana juga dia melahirkan Yesus dan dipelihara oleh Yusup, dan sebelum melahirkan mereka datang ke Palestina pergi untuk catat (sensus) karena pada saat itu Israel merupakan salah satu provinsi yang dijajah oleh Roma karena itu Yesus lahir di Betlehem sebagai orang Israel tetapi juga adalah warga negara Roma karena Maria dan Yusup datang kesana untuk mencatat sebagai sebuah keluarga tetapi ketika sampai disana bertepatan dengan waktu Maria untuk melahirkan dan pada saat itu semua tempat penginapan tidak ada juga karena mereka tidak kenal orang disitu dan yang ada disitu cuma kandang domba makanya Maria melahirkan di kandang domba sesuai dengan injil Lukas kemudian versi Matius sama yaitu mengandung dari Roh Kudus kemudian melahirkan di kandang domba dan juga ada bintang

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raksasa yang menuntun 3 orang raja yang disebut orang Majus dari timur atau para astronot juga dikatakan 3 raja yaitu Baltasar, Melkior dan Gaspar datang mereka kesana untuk penghormatan kepada raja yang baru lahir di Betlehem ketika mendengar berita itu, namun dalam perjalanan kesana mereka singgah di Yerusalem di raja Herodes dan mengatakan kepada mereka untuk pergi dahulu kesana setelah itu baru Herodes akan pergi memberikan persembahan kepada raja yang baru lahir namun dalam hatinya tidak suka akan hal tersebut karena akan menjadi pesaingnya, namun karena hal tersebut diketahui oleh 3 raja tersebut maka saat pulang mereka melewati jalan lain agar tidak diketahui oleh Herodes, disitu juga dijelaskan bahwa 3 raja tersebut mewakili 3 benua yaitu Afrika, Eropa dan Asia yang membawa persembahan berupa Emas, Kemenyan dan Mur dimana Emas melambangkan raja yang agung, Kemenyan berkaitan dengan wangi-wangian melambangkan Dia sebagai seorang Imam yang agung dan Mur berhubungan dengan Dia akan mati dan menjadi penyelamat bagi semua orang, itulah beberapa catatan kitab suci yang mengatakan bahwa natal itu terjadi, kemudian ada pikiran dalam Tradisi bahwa natal itu banyak kemungkinan, ada yang mengatakan bahwa natal itu mulai dirayakan pada tanggal 6 Januari tahun 200 masehi di Mesir, lalu di Roma dirayakan pada tanggal 25 Desember tahun 221 masehi, ada juga yang mengatakan bahwa natal pada tanggal 20 Mei, ada juga yang berpendapat natal itu tanggal 19 dan 20 April, juga ada yang mengatakan natal pada 25 Desember karena ada hubungan dengan pesta menghormati dewa pertanian di Roma yang bernama Saturnus sehingga disebut Saturnalia yang terjadi di akhir bulan Desember, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa natal itu selama bulan Desember, tetapi ada juga yang mengatakan coba diteliti bahwa saat itu ada bintang raksasa dan terjadi pada akhir pekan bulan Desember pada tahun 7 sebelum masehi, kemudian ada beberapa pendapat lain yang mengatakan bahwa memang di kota Roma sendiri merayakan pada akhir bulan Desember yang bertepatan juga dengan penghormatan dewa matahari yang dikatakan suria yang tak terkalahkan, lalu diteliti dan dilihat dan setelah dipertimbangkan tradisi-tradisi dan kebiasaan ini kemudian disepakati bersama karena kemunculan penelitian itu selalu pada akhir bulan Desember dan juga saat itu ada peristiwa yang paling dahsyat itu hanya menghormati dewa matahari tak terkalahkan di kota Roma makanya disepakati supaya nanti semua para pengikut Kristus itu tidak meninggalkan tradisinya lalu didogmakan diberikan pengajaran waktu itu oleh kaisar Konstantins I dan Paus Yulius I mengatakan bahwa kita merayakan natal itu

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Desember dan itu menjadi dogma untuk diimani disitu juga dikatakan bahwa kita persoalan kapan lahir tidak ada satu pendapat yang jelas maka mereka mengatakan bahwa kita merayakan natal bukan persoalan tanggal lahir tetapi kita merayakan natal itu karena kita mengimani Yesus Kristus sebagai penyelamat makanya disebut Kristus Imanensi dan Kristus historis;

- Bahwa, saat itu masalah dogma untuk diimani dan hanya untuk gereja Katholik Roma, bukan untuk orang lain dan pada saat itu yang ada hanya gereja Katholik Roma;
- Bahwa, tanggapan masyarakat terhadap postingan tersebut pastinya marah dan sakit hati tapi ini persoalan iman untuk apa diperdebatkan, itu urusan masing-masing pribadi mau mengakui atau tidak;
- Bahwa, terdakwa pernah datang sekali tanggal 27 Februari 2018 untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf dalam sebuah surat dan Ahli mengatakan kalau mau berdiskusi atau menyampaikan sesuatu mari bertanya ke kita, jangan di media sosial;
- Bahwa, Ahli sakit hati karena terdakwa mengatakan bahwa Vatikan melakukan pembohongan dan ada kepentingan apa seolah-olah bahwa terdakwa meragukan otoritas Vatikan yang sudah didirikan sejak 2000 tahun yang lalu menggantikan imperium Roma;
- Bahwa, yang melecehakan umat Katholik karena disana disebut Vatikan melakukan pembohongan dan Vatikan itu tahta suci bahkan menyebutnya pun tidak boleh;
- Bahwa, dalam agama Katholik sendiri pasti mereka marah, benci dan memusuhi dengan pernyataan yang menurunkan derajat yang tinggi itu tadi dengan mengatakan karang-karang;
- Bahwa, penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran yesus bukan karang-karangan Vatikan bukan karang-karang karena melalui proses yang panjang;
- Bahwa, hal prinsip yang membedakan agama Katholik dan Protestan yaitu dalam Katholik sumber resminya Kitab Suci, Tradisi dan Magisterium sementara Protestan mereka mengatakan bahwa hanya Sola vide, Sola Scriptura dan Sola Gracia yaitu hanya Kitab Suci, hanya Iman dan Rahmat yang lainnya tidak;
- Bahwa, yang perlu diketahui bahwa Nicolas Copernicus adalah seorang pegawai konsulat di Vatikan dan dia menemukan teori heliosentris yang mengatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya sehingga dikelilingi oleh planet dan segala macamnya dan kemudian nama planet-planet itu nama dewa semuanya kemudian dalam proses perjalanannya gereja Katholik ukurannya masih dalam kitab suci yaitu hari pertama dan seterusnya pada zaman itu, kemudian di review kembali dan diakui memang

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi pengetahuan inilah sebenarnya yang menjadi pusat dari dunia ini adalah matahari dan itu tidak ada persoalan karena satunya lebih ditekankan pada iman dan satunya kepada budi karena itu iman dan budi harus berjalan bersama tapi yang pertama itu iman jangan budi duluan karena akan kacau;

- Bahwa, Tahun masehi mulai berlaku tahun 1582;
- Bahwa, Petrus tidak menyebarkan agama di Timur Tengah karena tidak ada gunanya jadi Petrus membawa agama ini ke Roma karena waktu itu Roma adalah penguasa tunggal dunia dan hampir semua negara di dunia ini dijajah oleh Roma yang disebut dengan Imperium Romano, karena itu Petrus harus ke Roma untuk merebut kekaisaran Roma karena apabila Katholik adalah agama Roma maka otomatis Katholik akan menjadi agama di seluruh dunia, sejak itu Vatikan sudah ada tapi supaya tidak kacau karena ada negara dalam negara dan hubungan diplomat Vatikan dengan negara-negara di dunia lalu pada tahun 1929 Konsiliteran memberikan otonomi penuh pada negara Vatikan dan dia berpisah dengan negara Roma sampai dengan hari ini;

Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Dra. Petronela Victoria Ndjurumana**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan pendapat sesuai keahlian Ahli terkait dengan postingan saudara Lomboan Djahamou dan komentar terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur;
- Bahwa, Ahli ditunjukkan komentar Terdakwa yang berbunyi: “ini tgl orang karang2 di vatican” (dipahami: ini tanggal orang karang-karang di Vatikan), “yg pasti tgl lahir Yesus tdk ditulis dlm alkitab, tgl 25 desember org karang2 sj di vatican” (dipahami: yang pasti tanggal lahir Yesus tidak ditulis dalam Alkitab, tanggal 25 Desember orang karang-karang saja di Vatikan), “knpa jdi vatican buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?” (dipahami: kenapa jadi Vatikan buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?);
- Bahwa, menurut pendapat Ahli komentar-komentar tersebut yang dapat menyebabkan penistaan atau perasaan tidak senang ataupun permusuhan, yaitu “ini tanggal orang karang-karang di Vatikan”, “yang pasti tanggal lahir Yesus tidak tertulis di Alkitab, tanggal 25 Desember orang karang-karang saja di Vatikan”, “tanggal lahir Yesus tidak tertulis dalam Alkitab, ini tanggal Vatikan yang karang” dan “Alkitab hanya bilang kita tidak boleh makan daging babi tapi justru menjelang 25 Desember kita orang Kristen paling rakus, kita sudah dibodohi oleh budaya romawi”, komentar-komentar tersebut juga dapat mencemarkan nama baik Vatikan;
- Bahwa, yang di maksud dengan mencemarkan nama baik yaitu membuat jadi noda, membuat jadi jelek, membuat rusak;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karang-karang itu biasanya di Alor disebut akal-akal atau omong kosong-omong kosong, bukan membuat sebuah tulisan atau karya tulis;
- Bahwa, tanda pagar (#silsilah) adalah fokus yang harus kita perhatikan, kemungkinan terdakwa bermaksud bahwa yang ada di Alkitab cuma silsilah Tuhan Yesus, tanggal lahirNya tidak ada jadi silahkan dirujuk lagi mencari soal silsilah dalam Alkitab dan #karang_tgl memang terdakwa ingin penekanan pada karang tanggal tapi untuk menjadi suatu rujukan tidak ada, kemungkinan apabila kita menghubungkan cerita ini dengan daging babi kebiasaan di hari natal orang Kristen makan daging babi, lebih banyak kita pesta, jadi daging babinya dibuat tebal, tapi disini yg menjadi masalah bukan daging babi tapi “kita sudah dibodohi oleh budaya romawi”;
- Bahwa, komentar-komentar Terdakwa tersebut dikatakan menista karena itu berhubungan dengan agama besar, budaya romawi apalagi kita orang Indonesia ini sudah lintas negara;
- Bahwa, kalau kita menghubungkan semua komentar Terdakwa tersebut maka lebih kepada mencari hal/ masalah dengan Vatikan yang mengarang-ngarang soal tanggal 25 Desember;
- Bahwa, dengan bahasa seperti itu sebenarnya terdakwa sudah tahu bahwa tanggal 25 Desember itu bukan tanggal lahir Yesus dan sebenarnya terdakwa sendiri sudah menerangkan pada orang lain tentang tanggal itu tetapi lagi-lagi dari keempat komentar tersebut penekannya pada Vatikan dan ini sudah menuduh bahwa Vatikanlah yang melakukan ini;
- Bahwa, Vatikan itu nama tempat;
- Bahwa, vatikan bersinggungan langsung dengan agama katolik karena agama Katolik berasal dari sana;
- Bahwa, komentar terdakwa yang Ahli katakan menghina, mencemarkan Vatikan dapat menimbulkan permusuhan antar Katolik dengan Protestan (apabila terdakwa beragama Protestan/antar agama) ataupun antar negara, karena ini sudah berbicara tentang negara lain;
- Bahwa, kalau kita mau menulis bisa karang bisa menulis, kalau karang dalam arti bohong bisa omong kosong, karang juga bisa berarti batu;
- Bahwa, kata karang dalam komentar Terdakwa ini berarti omong kosong, menipu;
- Bahwa, Ahli mengerti dengan singkatan-singkatan yang ditulis dalam komentar Terdakwa karena singkatan tersebut sudah umum;
- Bahwa, tanda pagar itu yang pertama adalah fokus bahwa itulah yang dimaksudkan atau inti dari tulisan itu, yang kedua adalah menjadi rujukan untuk mencari;
- Bahwa, kata-kata “yang perlu kita cari tau, knp jdi vatikan buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?” adalah sebuah pernyataan dan pertanyaan, pernyataan adalah sudah mengatakan bahwa Vatikan melakukan pembohongan, pertanyaannya ada kepentingan apa;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

3. **Philina E. M. Laning**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat sesuai keahlian ahli terkait dengan postingan saudara Lomboan Djahamou dan komentar terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur;
- Bahwa, ada 10 (sepuluh) denominasi untuk Kristen Protestan di Kabupaten Alor, sedangkan untuk katolik hanya ada 1 (satu) saja;
- Bahwa, situasi dan kondisi keagamaan di Alor aman-aman dan rukun;
- Bahwa, menurut Kementerian Agama terkait dengan perkara ini sudah mengganggu kenyamanan umat beragama;
- Bahwa, Ahli mengetahui persoalan ini berawal dari demonstrasi dan dipanggil untuk diminta keterangan terkait perkara ini;
- Bahwa, kondisi keagamaan di Alor setelah ada masalah ini yaitu dari pihak pimpinan-pimpinan agama menyerahkan kepada yang berwenang untuk memprosesnya secara hukum, sehingga tidak ada gejolak atau reaksi berkepanjangan dari masyarakat;
- Bahwa, dari Kementerian Agama tidak ada dukungan secara tertulis namun kami memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terkait perkara ini;
- Bahwa, komentar terdakwa ini lebih mengarah pada Vatikan;
- Bahwa, Vatikan itu dari Katolik;
- Bahwa, Vatikan itu pusat dari agama Katolik di dunia yang dipimpin oleh Paus dan dia pemimpin tertinggi agama Katolik di dunia;

Bahwa, terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Ernes The Frintho Mokoni, S. Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini karena terkait dengan status saudara Lomboan Djahamou dan komentar terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur di facebook;
- Bahwa, saksi juga ikut berkomentar di status facebook tersebut;
- Bahwa, status tersebut menanyakan tentang apa benar Yesus lahir tanggal 25 Desember;
- Bahwa, setahu saksi status tersebut mengajak untuk berdiskusi karena ada yang dia pertanyakan makanya kami berkomentar;
- Bahwa, sesuai tradisi kita orang Kristen memang merayakan natal pada tanggal 25 Desember tapi dalam Alkitab memang tidak tertulis;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah berkomentar di facebook, baru sekali ini;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mempermasalahkan postingan status saudara Lomboan Djahamou dan komentar terdakwa karena sebagai orang berpendidikan kita wajar untuk berdiskusi;
- Bahwa, saksi juga merayakan natal pada tanggal 25 Desember;
- Bahwa, saksi juga makan daging babi;
- Bahwa, saksi yakin tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran Yesus meskipun di dalam Alkitab tidak tertulis;
- Bahwa, tidak boleh memaksa orang lain untuk tidak percaya bahwa tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Yesus;
- Bahwa, saksi juga ditandai dalam status Lomboan Djahamou;
- Bahwa, saksi langsung berkomentar saat itu juga;
- Bahwa, saksi pakai akun facebook saksi sendiri mengomentari postingan Lomboan Djamaou;
- Bahwa, saksi buka facebook pakai handphone;
- Bahwa, saksi sudah lupa dengan kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi ditandai oleh saudara Lomboan Djahamou di facebook;
- Bahwa, akun facebook saudara Lomboan Djahamou dan terdakwa bersifat terbuka;
- Bahwa, akun yang tidak berteman dengan akun facebook saudara Lomboan Djahamou juga bisa berkomentar pada postingannya meskipun tidak berteman;
- Bahwa, menurut saksi tidak masalah mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan agama di facebook karena saat ini sudah era digital;
- Bahwa, sebelumnya saksi juga pernah ditandai dalam status saudara Lomboan Djahamou;
- Bahwa, status apa saja saksi sering ditandai;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah ditandai terkait status yang berkaitan dengan keagamaan;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada beberapa orang yang ditandai dalam status tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada orang yang beragama katholik ditandai dalam status tersebut;
- Bahwa, memang dalam Alkitab tidak tertulis namun saksi sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus pernah lahir ke dunia;
- Bahwa, komentar terdakwa juga bagian dari diskusi;
- Bahwa, saksi tidak mengomentari secara khusus komentar dari terdakwa saat itu;
- Bahwa, ada orang yang bereaksi terhadap postingan tersebut tapi saksi tidak tahu kenapa;
- Bahwa, ada orang Kristen Protestan yang merayakan natal selain di tanggal 25 Desember;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti gereja mana yang tidak merayakan natal pada tanggal 25 Desember;
- Bahwa, saksi percaya bahwa Yesus lahir;
- Bahwa, secara iman saksi percaya bahwa tanggal 25 Desember adalah hari lahir Yesus;
- Bahwa, saksi ikut Kristen Protestan ikut denominasi gereja GMIT;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar di gereja atau warta mimbar tentang statusnya saudara Lomboan Djahamou;
 - Bahwa, saksi tidak merasa tersinggung dengan komentar-komentar dari saudara terdakwa;
 - Bahwa, akun facebook Terdakwa bernama Gerson Blegur;
 - Bahwa, Vatikan itu punyanya orang Katholik;
 - Bahwa, karang-karang artinya dibuat-buat;
 - Bahwa, saksi tahu isi komentar terdakwa di status saudara Lomboan Djahamou karena membaca komentar tersebut;
 - Bahwa, terdakwa sendiri yang menulis komentar tersebut;
 - Bahwa, saksi telah berteman dengan Terdakwa di facebook sekitar 2 sampai 3 tahun;
 - Bahwa, gereja saksi di Betlehem Lipa;
 - Bahwa, saksi memahami yaitu singkatan-singkatan pada postingan komentar terdakwa "tgl sebagai tanggal, org sebagai orang, karang2 sebagai karang-karang, tdk sebagai tidak, dlm sebagai dalam, yg sebagai yang dan hny sebagai hanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang menguntungkan tersebut Terdakwa

membenarkannya;

2. **Rahmad E. B. Besituba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait dengan status saudara Lomboan Djahamou tentang tanggal 25 Desember tidak ada di Alkitab, namun saksi melihat itu sebagai sebuah diskusi;
- Bahwa, saksi sudah lama berteman dengan saudara Lomboan Djahamou, terdakwa, saudara Lukas, saudara Ernes dan beberapa teman lainnya;
- Bahwa, diskusi tersebut dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa, postingan tersebut bisa membuat orang lain tidak senang;
- Bahwa, ada reaksi di masyarakat terkait postingan tersebut, termasuk aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman aktivis;
- Bahwa, aksi demonstrasi tersebut karena tidak setuju dengan postingan saudara Lomboan Djahamou dan komentar terdakwa yang dianggap telah membuat huru-hara dan gejolak iman di Kabupaten Alor;
- Bahwa, reaksi dari gereja GMIT ada yang pro, ada yang kontra dan ada yang merasa biasa-biasa saja dengan postingan dan komentar tersebut;
- Bahwa, saksi bukan anggota LSM;
- Bahwa, saksi seorang aktivis dalam forum Masyarakat Peduli Pilkada Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi tidak mengimani bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember;
- Bahwa, saksi mengimani bahwa Yesus pernah ada;
- Bahwa, salah apabila ada orang mengimani bahwa 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus;
- Bahwa, saksi percaya Yesus tapi saksi tidak percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember;
- Bahwa, saksi juga merayakan natal;
- Bahwa, saksi ke gereja setiap hari minggu;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat komentar terdakwa seperti itu karena pemahaman terdakwa yang kurang tentang ilmu theologia;
- Bahwa, komentar Terdakwa komentar tersebut dapat memicu teman-teman lain yang tidak sependapat dengan kita;
- Bahwa, sejak dahulu saksi merayakan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus;
- Bahwa, tidak boleh memaksa orang lain untuk tidak percaya bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember;
- Bahwa, ada yang tersinggung dengan postingan saudara Lomboan dan komentar Terdakwa, tapi saksi rasa cuma sedikit;
- Bahwa, tidak salah apabila orang menetapkan tanggal untuk merayakan/bersyukur atas kasih Tuhan karena itu wujud cinta pada Tuhan;
- Bahwa, komentar terdakwa dapat menimbulkan gejala terutama di teman-teman yang beragama Katholik;
- Bahwa, saksi merayakan natal;
- Bahwa, saksi merayakan natal kadang tanggal 23 Desember, kadang tanggal 24 Desember;
- Bahwa, puncak saksi merayakan natal yaitu tanggal 31 Desember;
- Bahwa, di GMT semua merayakan natal;
- Bahwa, Nama akun facebook saksi Boma Besituba;
- Bahwa, Nama akun facebook terdakwa Gerson Blegur;
- Bahwa, setahu saksi akun tersebut adalah milik terdakwa tapi yang komentar saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi sudah lupa tanggal saksi mengomentari status Terdakwa namun pada bulan Desember saksi mengomentari status saudara Lomboan Djahamou;
- Bahwa, pada saat itu telah masuk natal;
- Bahwa, saksi tidak mengomentari komentar dari terdakwa, saksi hanya mengomentari status saudara Lomboan Djahamou;
- Bahwa, teman-teman yang Katholik melapor saudara Lomboan Djahamou dan terdakwa lewat wadah PMKRI (Persatuan Mahasiswa Kristen Katholik Republik Indonesia);
- Bahwa, yang melapor diwakili oleh saudara Hery Manu dan Onca Moruk;
- Bahwa, Postingan tersebut memicu teman-teman pemuda Katholik;
- Bahwa, saksi sudah berteman dengan terdakwa di facebook 1 tahun sebelum kejadian;
- Bahwa, sebelum kejadian ini terdakwa aktif di facebook;
- Bahwa, setelah kejadian terdakwa sudah tidak aktif lagi di facebook;
- Bahwa, saksi kurang tahu apakah akun terdakwa juga masih aktif setelah kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tidak aktif lagi di facebook;
- Bahwa, saksi membaca komentar terdakwa tapi tidak semua saksi ingat;
- Bahwa, saksi tidak merasa tersinggung dengan komentar terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat komentar Terdakwa sebagai komentar biasa yang tidak memprovokasi orang lain itu karena terdakwa kurang pemahaman theologia saja;
- Bahwa, saksi pergi ke gereja sejak kelas 2 (dua) SD;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada yang merayakan natal selain tanggal 25 Desember apalagi di kampung-kampung, karena banyak natal seperti natal pemuda, natal kaum bapak dan natal kaum ibu dan itu satu gereja yang merayakannya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau dengar ada yang merasa tersinggung akibat postingan saudara Lomboan Djahamou dan komentar terdakwa;
- Bahwa, tidak ada dalam lingkungan masyarakat ada yang merasa tersinggung akibat postingan saudara Lomboan Djahamou dan komentar terdakwa;
- Bahwa, setelah kasus ini mencuat dan menjadi konsumsi publik, masyarakat lebih mengaitkan kasus tersebut ke ranah politik karena saat itu lagi musim politik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat komentar Terdakwa melarang umat Kristen untuk merayakan natal pada tanggal 25 Desember;
- Bahwa, Natal itu memperingati hari kelahiran Yesus;
- Bahwa, perayaan natal dalam setiap organisasi bisa berbeda-beda karena itu masing-masing misalnya natal kaum bapak, natal kaum ibu, natal pemuda, natal rayon dan lain-lain tapi diatur oleh gereja sendiri;
- Bahwa, gereja tidak bisa mengubah tanggal 25 Desember sebagai hari raya natal karena tanggal 25 Desember itu natal raya;
- Bahwa, saksi tidak tentu kapan berbakti kepada tuhan, karena ada 3 (tiga) kali kebaktian;
- Bahwa, saksi selama gereja tidak pernah mendengar dalam khotbah agar jemaat berhati-hati dalam menggunakan media sosial;
- Bahwa, tidak salah apabila ada orang yang mengimani tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Tuhan Yesus;
- Bahwa, kita tidak boleh mencap seorang sesat atau salah karena mengimani hal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali berkomentar di status saudara Lomboan Djahamou;
- Bahwa, komentar terdakwa memicu reaksi teman-teman pemuda Katholik karena menjudge Vatikan;
- Bahwa, terhadap postingan saudara Lomboan Djahamou tentang 25 Desember ada yang pro dan kontra;
- Bahwa, saksi tidak keberatan tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional, tapi dari dulu sudah begitu, sebelum saksi lahir juga sudah begitu, seperti natal juga;
- Bahwa, saksi setuju hari natal tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional;
- Bahwa, saksi menganggap bahwa terdakwa berkomentar seperti itu karena kurang paham dengan isi Alkitab;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya mengomentari status saudara Lomboan Djahamou, saksi tidak mengomentari komentar dari terdakwa;
 - Bahwa, orang Kristen Protestan boleh merayakan natal pada tanggal 29 November dan tanggal 1 Januari;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar pengumuman surat edaran dari otoritas gereja bahwa untuk memposting tentang Alkitab tidak boleh di media massa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang menguntungkan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena terkait dengan postingan status saudara Lomboan Djahamou yang ditandai pada dinding akun Terdakwa dan komentar Terdakwa pada status tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membaca postingan tersebut pada tanggal 4 Desember 2017 dan mengomentari status tersebut pada malam hari;
- Bahwa, nama akun facebook Terdakwa Gerson Blegur;
- Bahwa, saat itu Terdakwa berkomentar menggunakan handphone Oppo;
- Bahwa, Terdakwa berkomentar sebanyak puluhan kali;
- Bahwa, Terdakwa berkomentar dari tanggal 4 Desember 2017 sampai besoknya tanggal 5 Desember 2017;
- Bahwa, saat itu Terdakwa berada dalam keadaan sangat sadar dan Terdakwa memahami itu;
- Bahwa, Terdakwa masih ingat komentarnya saat itu yaitu komentar yang pertama dengan bunyi: "Ya, saya juga meragukan";
- Bahwa, Terdakwa pernah berkomentar "ini tgl orang karang2 di vatican,, kalau betul tgl 25 desember kenapa tdk tertulis dalam injil matius, yang tertulis hny #silsilah tpi tgl lhr tdk ada"?;
- Bahwa, maksud dari kata karang-karang yaitu mengada-ada;
- Bahwa, terdakwa mengaitkan vatican dalam komentar Terdakwa Karena yang mengeluarkan tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Yesus adalah Vatikan;
- Bahwa, yang ada terlebih dahulu adalah tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Yesus baru kemudian Kristen Protestan;
- Bahwa, Terdakwa sudah lupa siapa saja yang ikut berkomentar saat itu;
- Bahwa, Terdakwa kurang tahu apakah saat itu status tersebut dikomentari sampai sehari-hari karena setelah 2 (dua) hari Apakah saat itu status tersebut dikomentari sampai sehari-hari sudah ganti topik/ membahas topik yang lain lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah berpikir komentarnya akan menjadi polemik hanya Terdakwa menganggapnya sebagai sebuah diskusi;
- Bahwa, ada pendapat dari beberapa teman menyarankan saudara Lomboan Djahamou untuk membuka forum diskusi untuk membahas masalah ini namun menurut Terdakwa ini sudah era digital jadi sah-sah saja kita berkomentar di

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- media sosial sepanjang kita tidak mencaci maki orang lain, dan ini bisa dijadikan pintu masuk untuk kedepan dibuat forum diskusi terkait dengan masalah ini;
- Bahwa, terlepas dari tepat atau tidak mengenai komentar Terdakwa, karena postingan ini ditandai pada dinding akun facebook Terdakwa maka Terdakwa berkepentingan untuk berkomentar didalamnya;
 - Bahwa, saudara Lomboan menandai akun facebook terdakwa mungkin karena Terdakwa adalah seorang netizen yang sangat aktif jadi beliau merasa Terdakwa bisa memberikan komentar atau minimal memberikan jawaban terkait dengan postingan tersebut;
 - Bahwa, yang kami harapkan dari postingan saudara lomboan adalah para ahli-ahli agama masuk dan bertanya tentang kebenaran itu sendiri dan Terdakwa rasa ini juga bukan hasil yang negatif;
 - Bahwa, tidak ada yang membenarkan komentar Terdakwa dan kami berbeda pendapat dan Terdakwa selalu mempertahankan komentar dengan argumen Terdakwa;
 - Bahwa, pada saat itu bukan perang komentar, tapi saat itu ada pro dan kontra dalam diskusi tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa sudah sering berkomentar di facebook;
 - Bahwa, Terdakwa sudah lama dan sudah beberapa kali ganti akun facebook karena akun facebook Terdakwa sering di spam dan akun terakhir yang Terdakwa pakai saat itu baru 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, sudah sekitar 3 atau 4 akun facebook Terdakwa yang di spam;
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu mengapa akun-akun facebook Terdakwa tersebut di spam;
 - Bahwa, akun facebook Terdakwa atas nama Gerson Blegur sudah tidak ada lagi, namun bulan lalu Terdakwa meminta anak Terdakwa untuk membuat akun baru untuk Terdakwa karena Terdakwa merasa berkepentingan menggunakan akun tersebut untuk meminta maaf walaupun belum tentu Terdakwa salah;
 - Bahwa, Terdakwa meminta maaf kepada orang-orang merasa tersakiti dengan komentar-komentar Terdakwa;
 - Bahwa, akun Terdakwa dalam komentar saudara Lomboan telah tidak ada lagi karena sudah di spam;
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu akun tersebut dispam oleh siapa;
 - Bahwa, Terdakwa pernah berkomentar sebagaimana dalam dakwaan namun detailnya seperti dalam surat dakwaan Terdakwa sudah lupa;
 - Bahwa, Terdakwa berkomentar sebagaimana dalam dakwaan tersebut karena memang benar tanggal 25 Desember tidak tertulis dalam Alkitab dan yang mengeluarkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus adalah Vatikan pada abad ke 2;
 - Bahwa, Vatikan itu sebuah otoritas/kekuasaan dan institusi tertinggi dari agama Katholik;
 - Bahwa, Terdakwa mengaitkan vatikan dalam postingan saudara Lomboan Djahamou Karena itu Vatikan yang buat;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh Terdakwa tidak tahu bagaimana proses sampai Vatikan menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus makanya bertanya;
- Bahwa, komentar Terdakwa yang berbunyi: "ini tgl orang karang2 di vatikan,, kalau betul tgl 25 desember kenapa tdk tertulis dalam injil matius, yang tertulis hny #silsilah tpi tgl lhr tdk ada" adalah pertanyaan dan yang dimaksud dengan orang dalam komentar tersebut adalah otoritas Vatikan namun Terdakwa juga tidak tahu siapa otoritas Vatikan;
- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf lewat facebook dan melalui surat kepada Romo;
- Bahwa, tidak ada diumumkan surat edaran dari otoritas gereja bahwa untuk memposting tentang Alkitab tidak boleh di media massa dan Terdakwa tidak pernah mendengar itu, selama ini Terdakwa tidak pernah dengar di gereja Pola tempat Terdakwa beribadah;
- Bahwa, Denominasi gereja yang Terdakwa ikuti adalah GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor);
- Bahwa, Kitab suci GMIT adalah Alkitab;
- Bahwa, semua denominasi gereja Protestan berpegang pada Alkitab;
- Bahwa, Terdakwa makan daging babi karena ketidaktahuan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah disunat;
- Bahwa, Terdakwa telah disunat pada waktu tamat SMA;
- Bahwa, Terdakwa baru disunat pada tamat SMA karena ada di Alkitab bahwa Yesus disunat;
- Bahwa, Orang Katholik yang marah akibat komentar Terdakwa hanya sedikit dan Terdakwa juga sudah meminta maaf untuk itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah setiap postingan dan komentar Terdakwa bisa dilihat oleh orang lain atau tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel hasil print out screen shot postingan status sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou tanggal 4 Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun facebook lainnya tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar sdr GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
2. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr DONY MENASE MOOY, S.Pd. dengan nama akun facebook Dony Mooy dengan sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
3. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook Linus Kia dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;

4. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
5. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;
6. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
7. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH. dengan nama akun facebook Yefta Djahasana dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;
8. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;
9. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
10. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;
11. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
12. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ONISIMUS MORUK dengan nama

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook Oncha Moruk dengan sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;

13. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot status sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017, sekira pukul 15.12 Wita;
14. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna casing depan putih dan warna casing belakang kuning keemasan lengkap dengan Batrei, Memory Card dan Sim Card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, Tanggal 4 Desember 2017, sekitar Pukul 15.12 Wita, Saudara Lomboan Djahamou memuat/ memposting status pada akun facebooknya dengan nama akun Lomboan Djahamau berupa kalimat yaitu, sebagai berikut:

25 desember adalah hari lahir YESUS/ISA ALMASIH

#AjaranGerejaBisaSalahDanMenyesatkan...

Secara pribadi setiap Desember tiba, saya merasa #sangatDibodohi bahkan saya tidak habis pikir kenapa ada jutaan orang kristen di dunia #yangMasihMauDibodohi oleh ajaran Gereja yang jelas-jelas #Salah dan #Menyesatkan !??

PEMBODOHAN itu adalah #mereka mengatakan dan mengajarkan kalo YESUS / ISA ALMASIH lahir pada tanggal 25 desember, bahkan ada dari mereka memperingati dengan pesta pora yang sudah tidak Alkitabiah. pada hal NYATA-NYATA tidak ada #satuAyatpun dalam KITAB SUCI KRISTEN /ALKITAB yang mencatat kalo YESUS lahir tanggal 25 desember.

Saya heran,apakah kita orang Kristen tidak bisa #Tau atau #MencariTau kapan sebenarnya Yesus lahir!?? dimana pakar-pakar kristen !? Dimana cendekiawan kristen!?? Dimana organisasi-organisasi Kristen !??

Kita orang Kristiani yang mengaku PROTESTAN bersyukur dulu ada MARTHIN LUTHER yang #berani melawan untuk sesuatu yang #Benar!!! Kenapa sekarang dengan kemajuan sistem demokrasi yang sudah lebih baik, kok kita malah justru tidak berani melawan pembodohan ini !??

Ya TUHAN..,

sampai kapan Gereja terus melakukan PEMBODOHAN ini bahwa YESUS lahir tanggal 25 Desember !??

2. Bahwa, dalam postingan status tersebut, Saudara Lomboan Djahamou menandai (*tagging*) 40 (empat puluh) akun facebook yang salah

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah akun facebook milik terdakwa Gerson Blegur dengan nama akun Gerson Blegur;

3. Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 4 Desember 2017, sekitar pukul 21.02 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Batutenata Rt. 010/ Rw. 004, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa membuka akun facebooknya dengan menggunakan handphone miliknya merek OPPO warna putih lalu mengomentari status Saudara Lomboan Djahamou dengan kata-kata:

Ini tgl orang karang2 di vatikan,, kalau betul tgl 25 desember kenapa tdk tertulis dlm injil matius, yang tertulis hny #silsilah tpi tgl lhr tdk ada.

4. Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, sekitar pukul 23.35 Wita Terdakwa kembali berkomentar dengan kata-kata: Yg pasti tgl lahir Yesus tdk ditulis dlm alkitab, tgl 25 desember org karang2 sj di vatikan.

5. Bahwa, pada keesokan harinya, Selasa Tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 08.14 Wita Terdakwa kembali berkomentar di status saudara Lomboan Djahamou dengan kata-kata:

Tgl lahir Yesus tdk tertulis dalam alkitab,, ini vatikan yg #karang_tgl... Alkitab hny bilang KITA tdk boleh makan #daging_babi tpi justru menjelang 25 desember kita orang Kristen paling rakus... Kita sdh dibodohi oleh budaya romawi.

6. Bahwa, setelah itu pada hari Selasa, Tanggal 5 Desember 2017, sekitar Pukul 11.44 Wita Terdakwa kembali berkomentar untuk yang terakhir kalinya dengan kata-kata:

Yesus lahir blm ada kalender thn masehi, perhitungan thn masehi baru ada saat pengakuan vatikan terhadap teori Heliosentris dari Copernicus... Sy tdk tau saat itu org pung cara hitung bgmna sehingga umur Metusalak bisa mencapai 800an thn... Yg pasti bhw Yesus lahir musim dingin di bethlehem, dlm kalender masehi skrg antara juli-september. Yg kita rayakan skrg, Musim sj sdh slh apalagi bulan dan tanggal... Yg kita perlu cari tau, knpa jdi vatikan buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barang Siapa", dimaksudkan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E. sebagai Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E., orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu. Sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada pada diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan hak adalah mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang, aturan, dsb). Jadi pengertian tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan menurut undang-undang maupun aturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa kriteria suatu ucapan agar dapat dipandang oleh umum sebagai pernyataan kebencian atau permusuhan individu/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dapat dijadikan pegangan adalah pada nilai-nilai moral, tata susila dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sebagai suatu bangsa yaitu bangsa indonesia;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) bundel hasil print out screen shot postingan status saudara Lomboan Djahamou dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou Tanggal 4 Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun facebook lainnya Tanggal 4 Desember 2017 dan Tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar Terdakwa dengan nama akun facebook Gerson Blegur diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Senin, Tanggal 4 Desember 2017, sekitar Pukul 15.12 Wita, Saudara Lomboan Djahamou memuat/ memposting status pada akun facebooknya dengan nama akun Lomboan Djahamou berupa kalimat yaitu, sebagai berikut:

25 desember adalah hari lahir YESUS/ISA ALMASIH

#AjaranGerejaBisaSalahDanMenyesatkan...

Secara pribadi setiap Desember tiba, saya merasa **#sangatDibodohi** bahkan saya tidak habis pikir kenapa ada jutaan orang kristen di dunia **#yangMasihMauDibodohi** oleh ajaran Gereja yang jelas-jelas **#Salah** dan **#Menyesatkan** !??

PEMBODOHAN itu adalah **#mereka** mengatakan dan mengajarkan kalo YESUS / ISA ALMASIH lahir pada tanggal 25 desember, bahkan ada dari mereka memperingati dengan pesta pora yang sudah tidak Alkitabiah. pada hal NYATA-NYATA tidak ada **#satuAyatpun** dalam KITAB SUCI KRISTEN /ALKITAB yang mencatat kalo YESUS lahir tanggal 25 desember.

Saya heran,apakah kita orang Kristen tidak bisa **#Tau** atau **#MencariTau** kapan sebenarnya Yesus lahir!?? dimana pakar-pakar kristen !? Dimana cendekiawan kristen!?? Dimana organisasi-organisasi Kristen !??

Kita orang Kristiani yang mengaku PROTESTAN bersyukur dulu ada MARTHIN LUTHER yang **#berani** melawan untuk sesuatu yang **#Benar!!!** Kenapa sekarang dengan kemajuan sistem demokrasi yang sudah lebih baik, kok kita malah justru tidak berani melawan pembodohan ini !??

Ya TUHAN..,

sampai kapan Gereja terus melakukan PEMBODOHAN ini bahwa YESUS lahir tanggal 25 Desember !??

Bahwa, dalam postingan status tersebut, Saudara Lomboan Djahamou menandai (*tagging*) 40 (empat puluh) akun facebook yang salah satunya adalah akun facebook milik terdakwa Gerson Blegur dengan nama akun Gerson Blegur. Selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 4 Desember 2017, sekitar Pukul 21.02 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Batutenata Rt. 010/ Rw. 004, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa membuka akun facebooknya dengan menggunakan handphone miliknya merek

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna putih lalu mengomentari status Saudara Lomboan Djahamou sengan kata-kata:

Ini tgl orang karang2 di vatikan,, kalau betul tgl 25 desember kenapa tdk tertulis dlm injil matius, yang tertulis hny #silsilah tpi tgl lhr tdk ada.

Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, sekitar Pukul 23.35 Wita Terdakwa kembali berkomentar dengan kata-kata:

Yg pasti tgl lahir Yesus tdk ditulis dlm alkitab, tgl 25 desember org karang2 sj di vatikan.

Bahwa, pada keesokan harinya, Selasa Tanggal 5 Desember 2017 sekitar Pukul 08.14 Wita Terdakwa kembali berkomentar di status saudara Lomboan Djahamou dengan kata-kata:

Tgl lahir Yesus tdk tertulis dalam alkitab,, ini vatikan yg #karang_tgl...

Alkitab hny bilang KITA tdk boleh makan #daging_babi tpi justru menjelang 25 desember kita orang Kristen paling rakus... Kita sdh dibodohi oleh budaya romawi.

Bahwa, setelah itu pada hari Selasa, Tanggal 5 Desember 2017, sekitar Pukul 11.44 Wita Terdakwa kembali berkomentar untuk yang terakhir kalinya dengan kata-kata:

Yesus lahir blm ada kalender thn masehi, perhitungan thn masehi baru ada saat pengakuan vatikan terhadap teori Heliosentris dari Copernicus... Sy tdk tau saat itu org pung cara hitung bgmna sehingga umur Metusalak bisa mencapai 800an thn... Yg pasti bhw Yesus lahir musim dingin di bethlehem, dlm kalender masehi skrg antara juli-september. Yg kita rayakan skrg, Musim sj sdh slh apalagi bulan dan tanggal... Yg kita perlu cari tau, knpa jdi vatikan buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan komentar-komentar Terdakwa yang disiarkan melalui media sosial facebooknya sebagaimana tersebut di atas dapat digolongkan bahwa Terdakwa telah menyebarkan informasi berupa sekumpulan data eletronik yaitu tulisan. lalu apakah komentar-komentar Terdakwa tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)?;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan komentar Terdakwa sebagaimana telah terurai di muka maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mempersoalkan mengenai tanggal kelahiran yesus bahwa tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran yesus yang tidak termuat dalam alkitab, namun Terdakwa mengkaitkan

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vatikan dengan kata-kata yang menurut ahli bahasa Dra. Petronela Victoria Ndjurumana berkonotasi negatif yaitu, sebagai berikut:

- Ini tgl orang karang2 di vatikan,, kalau betul tgl 25 desember kenapa tdk tertulis dlm injil matius, yang tertulis hny #silsilah tpi tgl lhr tdk ada.
- Yg pasti tgl lahir Yesus tdk ditulis dlm alkitab, tgl 25 desember org karang2 sj di vatikan.
- Tgl lahir Yesus tdk tertulis dalam alkitab,, ini vatikan yg #karang_tgl... Alkitab hny bilang KITA tdk boleh makan #daging_babi tpi justru menjelang 25 desember kita orang Kristen paling rakus... Kita sdh dibodohi oleh budaya romawi.
- Yesus lahir blm ada kalender thn masehi, perhitungan thn masehi baru ada saat pengakuan vatikan terhadap teori Heliosentris dari Copernicus... Sy tdk tau saat itu org pung cara hitung bgmna sehingga umur Metusalak bisa mencapai 800an thn... Yg pasti bhw Yesus lahir musim dingin di bethlehem, dlm kalender masehi skrg antara juli-september. Yg kita rayakan skrg, Musim sj sdh slh apalagi bulan dan tanggal... Yg kita perlu cari tau, knpa jdi vatikan buat pembohongan begini, ada kepentingan apa?;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli bahasa Dra. Petronela Victoria Ndjurumana, kata karang-karang kebiasaan di Alor adalah akal-akal atau omong kosong. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Vatikan adalah tempat kediaman Paus di Roma; pemerintahan dan kekuasaan Paus. Pengertian tersebut bertalian erat dengan keterangan ahli agama RD. Marselinus Seludin yang dihadirkan Penuntut Umum, yang berpendapat bahwa Vatikan itu tahta apostolik Gereja Katholik Roma yang dipimpin oleh sri paus sebagai pengganti Yesus, dikatakan tahta apostolik yaitu tahta atau kekuasaan yang diberikan warisan dari para rasul yang sekarang itu dari Yesus, Petrus sampai sekarang Paus yang ke-366 Paus Fransiskus dan Ahli Philina E. M. Laning yang menerangkan bahwa Vatikan adalah pusat dari agama Katholik di dunia yang dipimpin oleh Paus dan dia pemimpin tertinggi agama Katholik di dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tanggal kelahiran yesus tidak tertulis dalam alkitab. Namun demikian, tanggal 25 Desember merupakan dogma resmi Gereja Katholik Roma berdasarkan tradisi gereja yang telah diimani dan diakui oleh pengikut yesus sebagaimana keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bahkan di Indonesia pun tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi hari libur nasional;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena Vatikan merupakan tahta suci tertinggi agama katolik di dunia yang oleh Terdakwa telah disebut membuat akal-akal atau omong kosong atau dengan kata lain menyatakan sesuatu yang tidak benar, pembodohan, pembohongan terkait tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran yesus hal mana tanggal tersebut merupakan dogma resmi Gereja Katolik Roma berdasarkan tradisi gereja yang telah diimani dan diakui oleh pengikut yesus maka Majelis Hakim berkesimpulan komentar-komentar Terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas agama;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umum yang serta merta menyatakan bahwa umat Kristen protestan di kabupaten alor pun ikut merasa dihina dan dilecehkan dengan postingan Terdakwa adalah sebuah kekeliruan sebab yang pantas merasa tersinggung dan merasa dilecehkan adalah kaum pemeluk agama katolik sehingga tidak sempurna apabila yang melaporkan adalah agama Kristen protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memang benar ada pro dan kontra terhadap komentar-komentar Terdakwa sebagaimana halnya tidak semua pemeluk agama Kristen tersinggung akibat komentar-komentar Terdakwa seperti halnya saksi a de charge Ernes The Frintho Mokoni, S. Sos, bahwa, saksi tidak mempermasalahkan komentar terdakwa karena sebagai orang berpendidikan kita wajar untuk berdiskusi hal senada juga diterangkan oleh terdakwa bahwa apa yang ia muat dalam komentarnya adalah dalam bentuk diskusi. Namun, perlu pula diperhatikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian, iktikad baik. Selain itu pula dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini selesainya tindak pidana terletak pada selesainya perbuatannya atau delik formil, hal tersebut terletak pada frasa "ditujukan untuk" yang bisa diartikan bahwa perbuatan penyebaran informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ini bukan merupakan delik aduan sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam putusan sela, maka Majelis Hakim berpendapat perihal subjek hukum pelapor yang dipersiapkan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sekalipun Terdakwa dihukum karena kata-kata Terdakwa kurang etis terhadap Vatikan maka

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa siap untuk dihukum dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Vatikan bukan penistaan Agama Katholik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Vatikan adalah tahta suci umat Katholik di seluruh dunia dan menurut ahli agama RD. Marselinus Seludin, sebagai orang Katholik bahwa dia sebenarnya harus menganut "2 kewarganegaraan", contohnya Ahli dilahirkan dan dibaptis menjadi seorang Katholik berarti Ahli secara *de jure* sudah menjadi anggota negara Vatikan tetapi secara *de facto* Ahli tinggal di Alor sebagai warganegara Indonesia, tapi nama Ahli tetap tercatat di Vatikan. Oleh karena Terdakwa telah menyudutkan Vatikan telah menyatakan sesuatu yang tidak benar (pernyataan Terdakwa "karang-karang di Vatikan, Vatikan yang karang tanggal, kenapa jadi Vatikan yang membuat pembohongan begini"), sehingga umat Katholik khususnya di Kabupaten Alor telah terganggu ataupun terganggu atas komentar Terdakwa di media sosial;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan telah menyatakan permintaan maaf sebagai rasa pertanggungjawaban atas postingan Terdakwa, yang kemudian telah dimaafkan oleh Romo Marcel (ahli *in casu*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah meminta maaf secara langsung di persidangan kepada otoritas umat Katholik di Alor namun demikian Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, atas permintaan maaf tersebut Majelis Hakim akan menjadikan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang memohon dilepaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum Majelis Hakim berpendapat patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut (*voorgezete handeling*) apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *MvT (memorie van toelichting)* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah, sebagai berikut:

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa ketiga kriteria tersebut bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka unsur itu dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut harus berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu obyek tindak pidana (*object delict*) dan untuk menyederhanakan hal ini diberikan contoh sebagai berikut, misalnya seorang tukang yang bekerja pada sebuah pabrik televisi ingin mencuri sebuah televisi. Untuk mencuri sebuah televisi yang lengkap, tidak mungkin. Maka untuk melaksanakan niatnya pencurian itu dilakukan secara berangsur-angsur, hari ini kawat-kawatnya, keesokan harinya alat-alat yang lain dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mencermati selisih waktu yang dipergunakan oleh Terdakwa membuat komentar di akun facebooknya yakni hari Senin, Tanggal 4 Desember 2017, sekitar Pukul 21.02 Wita, kedua hari Senin, Tanggal 4 Desember 2017, sekitar Pukul 23.35 Wita, ketiga hari Selasa, Tanggal 5 Desember 2017, sekitar Pukul 08.14 Wita dan yang terakhir hari Selasa, Tanggal 5 Desember 2017, sekitar Pukul 11.44 Wita adalah tenggang waktu yang tidak begitu lama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka dengan demikian terhadap unsur beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan/ atau alasan pemaaf

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel hasil print out screen shot postingan status sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou tanggal 4 Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun facebook lainnya tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar sdr GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
2. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr DONY MENASE MOOY, S.Pd. dengan nama akun facebook Dony Mooy dengan sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
3. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
4. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan sdr GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
5. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr YAKUB BESITUBA dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
6. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr YAKUB BESITUBA dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan sdr GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH. dengan nama akun facebook Yefta Djahasana dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;
8. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;
9. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
10. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;
11. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
12. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ONISIMUS MORUK dengan nama akun facebook Oncha Moruk dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;
13. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot status sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017, sekira pukul 15.12 Wita;

Menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna casing depan putih dan warna casing belakang kuning keemasan lengkap dengan Batrei, Memory Card dan Sim Card telah terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, lalu apakah permohonan tersebut terlalu berat atau terlalu ringan ataukah telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa?, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan selain dari aspek yuridis sebagaimana telah diuraikan di muka, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kejahatan berawal dari postingan saudara Lomboan Djamahou yang mempersoalkan tentang hari kelahiran yesus tanggal 25 Desember, sehingga sesungguhnya kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak hanya semata-mata muncul dalam niatan diri Terdakwa sehingga tidak mutlak kesalahan ini dibebankan kepada diri Terdakwa dan itu menjadi tanggungjawab pemuka-pemuka agama Kristen di Kabupaten Alor agar tidak muncul kembali kejahatan-kejahatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan serta telah cukup untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Alor;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa merupakan sumber nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2), Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gerson Oktofianus Kay Blegur, S.E tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbulkan rasa kebencian berdasarkan agama terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel hasil print out screen shot postingan status sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou tanggal 4 Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun facebook lainnya tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar sdr GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
 2. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr DONY MENASE MOOY, S.Pd. dengan nama akun facebook Dony Mooy dengan sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
 3. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
 4. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan sdr GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
 5. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr YAKUB BESITUBA dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamou;
 6. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr YAKUB BESITUBA dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan sdr GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
 7. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdr YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH. dengan nama akun facebook Yefta Djahasana dengan

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;

8. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;
9. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
10. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;
11. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur;
12. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ONISIMUS MORUK dengan nama akun facebook Oncha Moruk dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau;
13. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot status sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017, sekira pukul 15.12 Wita;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna casing depan putih dan warna casing belakang kuning keemasan lengkap dengan Batrei, Memory Card dan Sim Card.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, Tanggal 30 Juli 2018, oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Layla Izza Rufaida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.